
**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 4

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2006 – 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Kepala Daerah beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a konideran menimbang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) ;
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386) ;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 58 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pacitan Propinsi Jawa Timur ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 59 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Pacitan Propinsi Jawa Timur ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 - 2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 3 Nomor 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

DAN

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2006 - 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
2. Bupati, adalah Bupati Pacitan ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai utusan penyelenggara pemerintahan daerah ;

4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda, adalah peraturan daerah Kabupaten Pacitan ;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 ;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun ;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode (1) tahun ;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerjan Perangkat Daerah yang selanjutnya Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun ;
9. Visi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dicapai pada akhir perencanaan ;
10. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ;
11. Strategi, adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
12. Kebijakan, adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan ;
13. Program, adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011 merupakan dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun ;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan pedoman bagi Kepala Daerah beserta perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Daerah (Renstra-SKPD).

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: VISI DAN MISI
BAB IV	: STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI	: ARAH KEBIJAKAN UMUM
BAB VII	: PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	: PENUTUP

Lampiran-lampiran

Pasal 4

Materi dan uraian secara rinci Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Pacitan

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Di tetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 Juli 2006

BUPATI PACITAN

Cap.Ttd.

H. S U J O N O

Diumumkan di Pacitan
Pada tanggal 18 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH

Cap.ttd

Drs. SUDJIMAN, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006

PENJELASAN
ATAS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2006 – 2011

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undang 32 tahun 2004, mengamanahkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan *Peraturan Daerah*. Selanjutnya sesuai pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, RPJMD *ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik*.

Seiring dengan telah dilantikanya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan masa jabatan tahun 2006-2011, dan dengan memperhatikan RPJM Daerah Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional, maka perlu *menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan* sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2006 – 2011. RPJMD berisi arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dengan memperhatikan sumber daya, potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 tahun yang lalu dan isu-isu strategis yang berkembang.

Maksud disusunnya RPJMD Kabupaten Pacitan, adalah memberikan arah pembangunan yang ingin dicapai selama kurun

waktu lima tahun, berdasarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan adalah memberikan landasan dasar bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penguatan peran para pelaku pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Dokumen RPJMD secara teknis dijabarkan ke dalam RKPD yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBD. Dokumen RPJMD juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-SKPD oleh masing-masing SKPD.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, *demikian juga perencanaan pembangunan daerah*. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Adapun wujud dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJM Daerah dengan jangka waktu 5 tahun, kemudian Renstra SKPD tersebut dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya.

Berdasarkan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undang 32 tahun 2004, diamanatkan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan *Peraturan Daerah*. Selanjutnya sesuai pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, RPJM Daerah ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Seiring dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan masa jabatan tahun 2006 - 2011, maka langkah awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen RPJM Daerah Kabupaten Pacitan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dengan memperhatikan RPJM Daerah Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.

RPJM Daerah Kabupaten Pacitan sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, berisi arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dengan memperhatikan sumber daya, potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu dan isu-isu strategis yang berkembang. Untuk memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Pacitan sepakat menyusun RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011 berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011 dilakukan secara partisipatif, melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah;
2. RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011 merupakan dokumen perencanaan berwawasan lima tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah;
3. RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011 sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,

- berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan;
4. RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan fleksibel.
 5. Untuk menselaraskan program-program pembangunan periode sebelumnya diakomodir kedalam program-program pembangunan periode lima tahun mendatang, sehingga perencanaan akan berkesinambungan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011 adalah sebagai arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pacitan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Pacitan 2006-2011 berfungsi untuk :

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan Kabupaten Pacitan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dan pusat;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Pacitan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Pacitan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan secara tahunan.

Tujuan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006 – 2011 adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Diera pemilihan kepala daerah secara langsung, komitmen politik dimasa kampanye harus dipertanggungjawabkan. Sebagai konsekuensinya apabila calon kepala daerah tersebut terpilih, maka komitmen tersebut harus dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam dokumen perencanaan. Selain itu RPJM Daerah juga sebagai sarana untuk menampung

aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar "stake holders" untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang yang penyusunannya mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Timur.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pacitan didasarkan pada peraturan-perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4386);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4480);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4480);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4593);

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 58 tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pacitan Propinsi Jawa Timur;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35 - 59 tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Pacitan Propinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 3).

1.4. HUBUNGAN RPJM DAERAH KABUPATEN PACITAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Keterkaitan antar dokumen perencanaan pada RPJM Daerah Kabupaten Pacitan dengan mengacu UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 adalah sebagai berikut :

1. RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional 2004-2009 dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur 2006-2008, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

2. RKP Kabupaten Pacitan merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Renstra SKPD Kabupaten Pacitan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman RPJM Daerah Kabupaten Pacitan dan bersifat indikatif.

Bagan : Hubungan antara RPJM Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.



1.5. PROSES PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN PACITAN 2006-2011

Proses penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011 ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pertama.

Persiapan awal dilakukan dengan :

- a. Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah,
- b. Melakukan serangkaian konsultasi untuk menemukan inisiatif baru,
- c. Mempersiapkan kerangka konseptual, dan
- d. Mempersiapkan sumber daya manusia, material, dan finansial.

2. Langkah kedua.

- a. Melakukan kajian penjabaran visi, misi, program Bupati Pacitan 2006-2011,
- b. Melakukan kajian kontekstualisasi RPJM Nasional 2004-2009 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2006-2008,
- c. Menghimpun berbagai data pendukung yang berasal dari dokumen perencanaan strategis Kabupaten Pacitan 2001-2005,
- d. Kajian dokumen pertanggungjawaban Bupati Pacitan 2001-2005,
- e. Kompilasi data-data kuantitatif sektoral Kabupaten Pacitan 2001-2005,
- f. Kompilasi berbagai hasil kajian internal dan eksternal pemerintah Kabupaten Pacitan,
- g. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan
- h. Menyelenggarakan temu *stakeholders* Kabupaten Pacitan.

3. Langkah ketiga.

Membangun kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Pacitan dan pemerintah untuk menyusun RPJM Daerah

Kabupaten Pacitan yang komprehensif, aspiratif, berwawasan masa depan, dan kontekstual dengan kondisi Kabupaten Pacitan.

4. Langkah keempat,

Menyelenggarakan lokakarya penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011 yang melibatkan Pemerintah, DPRD Kabupaten Pacitan beserta Tim Ahli.

5. Langkah kelima.

Penetapan peraturan daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJM Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2006 - 2011 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini tentang latar belakang disusunnya RPJM Daerah, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan dan sistematika penulisan RPJM Daerah.

2. Bab II Gambaran Kondisi Umum Daerah

Bab ini berisikan tentang kondisi umum geografi daerah, Perekonomian daerah, sosial budaya, menjelaskan tentang keadaan geografi, pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana, dan pemerintahan umum.

3. Bab III Visi dan Misi.

Bab ini berisikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih periode 2006 – 2011 dengan mengadopsi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ketika disampaikan pada saat kampanye.

4. Bab IV Strategi Pembangunan Daerah.

Bab ini berisikan tentang strategi pembangunan daerah dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, dan juga sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi.

5. Bab V Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini berisikan tentang perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan.

6. Bab VI Kebijakan

Bab ini berisikan tentang kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih dan sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Bab VII Program Pembangunan Daerah

Bab ini berisikan tentang program pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan rancangan Renstra-SKPD yang disiapkan oleh masing-masing SKPD. Sedangkan Program pembangunan daerah berisikan program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan.

8. Bab VIII Penutup

Bab ini berisikan tentang program transisi. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah.

Dalam bab ini berisi pula mengenai kaidah pelaksanaan, dimana RPJM Daerah sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Disamping itu RPJM Daerah digunakan juga sebagai pedoman menyusun RKPD, penguatan peran serta para pemangku kepentingan pembangunan serta dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahunan dan tahunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Pacitan merupakan salah satu dari 38 kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian sebelah Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan terletak diantara $110^{\circ} 55'$ - $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur dan $07^{\circ} 55'$ - $08^{\circ} 17'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.389,87 Km² atau 138.987,16 Ha. Luas tersebut sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang Selatan Pulau Jawa. Batas wilayah Kabupaten Pacitan adalah :

Sebelah Utara	: Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
Sebelah Timur	: Kabupaten Trenggalek

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan 159 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,61 Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,26 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, dengan luas 71,86 Km².

Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut : a) Perbukitan dengan sebaran 85%, berupa gunung-gunung kecil; b) Dataran seluas 15%. Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar

antara 22,6° C sampai dengan 32,1° C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%. Tantangan yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan lingkungan daerah pantai, dataran dan kawasan hutan menjadi satu kesatuan ekologis yang dapat dikelola secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Kondisi topografis tersebut berpotensi terhadap permasalahan bahaya kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Hal ini perlu diantisipasi sejak dini dan ditetapkan mekanisme pengelolaannya secara tepat.

Luas lahan kritis di wilayah Kabupaten Pacitan yang tertangani, dari 1% pada tahun 2000 menjadi 19% pada 2004. Namun upaya tersebut hanya mampu mengurangi pertumbuhan lahan kritis sebanyak 0,4%. Tanah longsor merupakan bencana alam yang selalu terjadi setiap tahun dengan kerugian rata-rata mencapai Rp 700 juta. Peta sebaran lahan kritis secara detail sebagaimana tercantum dalam *lampiran peta : 2.1*

Pacitan mempunyai tiga buah sungai utama, yaitu Grindulu, Jelok, dan Lorog. Aliran ketiga sungai tersebut cenderung mengalami peningkatan arus dan sedimen. Bencana alam yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2005, mengakibatkan korban mencapai 3.258 KK dan kerugian mencapai 4,44 milyar. Secara rinci kejadian bencana alam di Kabupaten Pacitan dari tahun 2001-2005 adalah sebagaimana tersebut dalam *tabel 2.1*.

Tabel 2.1.
Bencana Alam di Kabupaten Pacitan 2001 – 2005

Jenis	2001	2002	2003	2004	2005
Frekuensi					
- Banjir	2	4	8	8	2
- Tanah longsor	12	29	36	9	2
- Angin Topan	1	2	3	2	-
- Kebakaran	-	6	12	3	-
- Gempa Bumi	-	1	-	-	-

Korban (KK)	136	201	455	1.530	936
Kerugian (juta)	347,48	1.530,3	1.405,46	422,54	733,55


Sumber Data : Kantor Kesejahteraan dan Sosial

Berdasarkan dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 1998/1999 – 2008/2009, bahwa tata ruang wilayah Kabupaten Pacitan telah direncanakan dengan mengakomodasi secara penuh kondisi alam Pacitan yang berbukit dan bergunung. Hal ini ditunjukkan dengan dialokasikannya 63.02% dari total kawasan darat sebagai kawasan lindung yang terdiri dari hutan lindung terbatas, kawasan lindung lainnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sedangkan 36.98% untuk kawasan budidaya. Penataan ruang yang demikian pada prinsipnya sangat berorientasi pada kelestarian ekologi daerah. Namun dengan sering terjadinya bencana alam mengakibatkan telah berubahnya fungsi kawasan lindung. Fenomena ini ditunjukkan dengan adanya lahan kritis di Pacitan seluas 30.954,25 ha atau 21,9% dari total wilayah. Isu ini layak mendapatkan perhatian khusus agar ke depan tidak terjadi lagi berbagai bencana alam yang sangat merugikan segenap komunitas Pacitan, baik pemerintah maupun masyarakat.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut atau digambarkan sebagaimana tersebut dalam *grafik 2.1*.

- Tanah ladang : 21,51 % atau 29.890,58 ha.
- Pemukiman Penduduk : 02,27 % atau 3.153,33 ha.
- Hutan : 58,56 % atau 81.397 ha.
- Sawah : 09,36 % atau 13.015,26 ha.
- Pesisir dan tanah kosong : 08,29 % atau 1.530,99 ha.

Grafik 2.1
Tata Guna Lahan



Sumber data : BPS Pacitan dalam angka 2004.

Adapun peta distribusi penggunaan lahan dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam lampiran 2.2.

2.2 PEREKONOMIAN DAERAH


2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten berdasarkan Harga Konstan 1993, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut pada tahun 2001 sebesar 1,59 %, tahun 2002 sebesar 1,88%, tahun 2003 sebesar 2,72%, tahun 2004 sebesar 3,46% dan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 mencapai 3,62%.

Sebaran kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB pada tahun 2005 sebagai berikut : Pertanian sebesar 41,17 %, Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,16 %, Industri dan Pengolahan sebesar 3,99 %, Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 1,07%, Bangunan / Konstruksi sebesar 6,77

%, Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 10,47 %, Angkutan dan Komunikasi sebesar 7,12 %, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 7,54 %, dan Jasa-jasa sebesar 18,71 %. Kontribusi masing-masing komponen terhadap PDRB Pacitan tahun 2005 dapat digambarkan sebagaimana tersebut pada *grafik 2.2*.

Grafik 2.2
Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB




Sumber data : BPS Pacitan dalam angka 2004.

Peningkatan PDRB ini juga diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita dengan peningkatan rata-rata 9,71% setiap tahun. Perkembangan pendapatan perkapita dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 adalah sebagai berikut : tahun 2001 Rp. 1.669.698,00; tahun 2002 naik menjadi Rp. 1.845.649,00; tahun 2003 sebesar Rp. 2.049.277,00; tahun 2004 sebesar Rp. 2.240.890,00; dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 2.419.247,00. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga membawa implikasi terjadinya inflasi yang cenderung meningkat pula.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan yang semakin baik tersebut seiring dengan membaiknya perekonomian regional dan nasional, yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selama lima tahun terakhir pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut, pada tahun 2001 sebesar Rp. 8.089.121.342,00; pada tahun 2002 sebesar Rp. 11.635.503.812,12; tahun 2003 Rp. 12.335.930.514,53; tahun 2004 sebesar Rp. 11.659.734.778,00 dan tahun 2005 sebesar Rp. 12.703.261.959,36. *Grafik 2.3* menunjukkan perkembangan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Grafik 2.3
Perkembangan PAD Kab. Pacitan Tahun 2001 – 2005




Sumber data : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak pada peningkatan PDRB, pada akhirnya juga akan

berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Oleh karena itu daerah harus mampu menggali potensi ekonomi yang dimiliki, sehingga akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan per tahun dapat dilihat dalam *grafik 2.4* di bawah ini.

Grafik 2.4
Rata-rata pertumbuhan Ekonomi per tahun 2001 – 2005



Sumber : BPS Pacitan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,19 % pertahun. Dengan demikian pada akhir tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan diproyeksikan akan mencapai kurang lebih 5,5 %. Pertumbuhan ekonomi ini dapat tercapai jika asumsi kondisi keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara kondusif, terjadinya peningkatan jumlah investasi, terkendalinya jumlah inflasi dan peningkatan jumlah ekspor non migas.

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun mengalami peningkatan rata-rata 10,6% per tahun dibandingkan dengan harga berlaku. Adapun pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2000 - 2005 menurut Lapangan usaha adalah sebagaimana digambarkan dalam *tabel 2.2* di bawah ini.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kab Pacitan
menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 1993
Tahun 2001-2005

No	Sektor	TAHUN				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Pertanian	399.450,42	436.593,98	479.896,96	522.322,94	566.912,02
2	Pertambangan dan Penggalian	31.520,51	34.148,28	37.391,88	40.647,58	43.894,11
3	Industri Pengolahan	32.652,04	36.723,34	42.594,90	48.005,87	53.914,24
4	Listrik, Gas dan Air Minum	4.16,43	6.630,25	9.166,71	11.764,67	14.468,43
5	Bangunan	65.273,	70.644,57	77.104,69	85.217,56	93.641,72
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	91.875,12	102.558,33	115.265,82	127.582,38	140.326,31
7	Pengangkutan dan Komunikasi	55.414,40	64.534,70	75.612,99	82.519,44	90.043,87
8	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	75.800,78	82.029,56	89.080,82	95.811,62	102.279,17
9	Jasa-jasa	148.655,70	170.778,84	193.475,03	214.559,36	237.481,91
PDRB Total		905.458,88	1.004.641,85	1.119.589,80	1.228.431,42	1.342.961,78

Sumber : BPS Pacitan

Tabel diatas menunjukkan bahwa lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2005 atas dasar harga berlaku adalah Pertanian sebesar 42,21%,

Pertambahan dan Penggalian sebesar 3,27%, Industri dan Pengolahan sebesar 4,01%, Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 1,08%, Bangunan/Konstruksi sebesar 6,97%, Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 10,45%, Angkutan dan Komunikasi sebesar 6,7%, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 7,62%, dan Jasa-jasa sebesar 17,69%.

2.2.3. Inflasi dan Daya Beli

Pada tahun 2001 inflasi di Kabupaten Pacitan mencapai 8,64%, tahun 2002 sebesar 8,91%, tahun 2003 sebesar 8,49%, tahun 2004 turun menjadi 6,05 %, dan pada tahun 2005 sebesar 8,47%. Naik turunnya inflasi yang terjadi di Kabupaten Pacitan disebabkan oleh deflasi kelompok bahan makanan yang cenderung turun, sebesar 8,25 %, sedangkan kelompok pengeluaran konsumsi yang lainnya mengalami kenaikan.

Kemampuan Daya Beli yang merupakan komponen dari Indeks Pembangunan Manusia, dimana menunjukkan seberapa besar jumlah barang dan jasa yang mampu / dapat dibeli oleh masyarakat dengan sejumlah uang yang dibelanjakan untuk konsumsi dalam waktu satu tahun. Kemampuan Daya Beli masyarakat Kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun kurang signifikan. Kemampuan Daya Beli pada tahun 2002 sebesar Rp. 1.343.341,00 pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.352.714,00 dan tahun 2004 sebesar Rp. 1.410.704,00.

2.2.4. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Ringkasan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2005, serta Uraian Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 – 2005, sebagaimana *tabel 2.3* dibawah ini :

Tabel 2.3
Perkembangan APBD Tahun 2001 – 2005

No	Uraian	A P B D					Perkem- bangan (%)
		2001	2002	2003	2004	2005*	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDAPATAN	226,752,702,128.90	261,662,522,224.71	288,623,235,760.23	296,437,395,796.94	316,799,599,319.00	8.72
A	BAGIAN SISA LEBIH PERHIT. ANGGARAN TAHUN LALU	3.609.739.846,09	28.549.162.202,45	25.814.078.599,70	27.102.069,339.09	29.876.670,687.71	69.61
B	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.089.121.342,00	11.635.503.812,13	12.335.930.514,53	11.659.734.778,64	12.703.261,959.36	11.94
	1. Pajak Daerah	1,255,913,323.00	2,181,700,324.00	2,736,240,879.30	2,964,459,020.00	3,015,691,776.40	24.48
	2. Restribusi Daerah	2,588,489,672.00	3,289,149,249.00	3,370,017,167.88	4,229,303,990.49	3,809,613,453.67	10.14
	3. Laba Perusahaan Milik Daerah & hasil pengelolaan kekayaan Daerah yg dipisahkan	17,709,345.00	233,979,424.64	272,489,898.98	273,347,464.13	331,875,032.71	108.06
	Lain-lain PAD yg sah	4,227,009,002.00	5,930,674,814.48	5,957,182,568.37	4,192,624,304.02	5,546,081,696.59	7.03
C	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	205,619,317,106.00	211,065,576,536.42	226,415,742,877.00	239,583,497,541.15	263,524,666,673.00	6.4
	1. Bagi Hasil Pajak	7,067,159,683.00	8,886,954,406.00	13,552,051,447.00	16,780,774,064.15	17,191,044,290.00	24.89
	2. Bagi hasil bukan Pajak	1,190,403,423.00	1,571,653,380.42	1,029,445,802.00	646,412,113.00	639,953,269.00	-14.37
	3. D A U	197,361,754,000.00	198,358,043,750.00	204,940,000,000.00	211,332,000,000.00	222,922,000,000.00	3.09
	4. D A K	-	-	6,894,245,628.00	10,824,311,364.00	11,320,000,000.00	28.14
	5. Dana Darurat	-	2,248,925,000.00	-	-	-	-
	6. Dana Perimbangan dari Propinsi	-	-	-	-	11,451,669,140.00	-
D	PINJAMAN DAERAH						
	1. Pinjaman dalam	-	-	-	-	-	

	Negeri						
	2. Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-	
E	LAIN-LAIN PENERI-MAAN YANG SAH	9,434,523,834.81	10,412,279,673.71	24,057,483,769.00	23,427,602,858.85	10,695,000,000.00	3.18
	1. Penerimaan dari Pemerintah Pusat	5,586,643,238.00	2,970,750,000.00	16,414,550,000.00	14,290,362,000.00	10,695,000,000.00	17.63
	2. Penerimaan dari Prop.	3,847,880,596.81	7,441,529,673.71	7,642,933,769.00	9,137,240,858.85	-	17.44
	JUMLAH TOTAL	226,752,702,128.90	261,662,522,224.70	288,623,235,760.23	296,437,395,796.94	316,799,599,319.00	8.72

Sumber data : APBD Tahun 2001 sampai dengan 2005

*) Angka Realisasi sementara sebelum Perhitungan APBD Tahun 2005


2.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH

2.3.1. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,36%. Pada tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebanyak 543.252 jiwa, tahun 2002 jumlah penduduk sebanyak 545.409 jiwa, tahun 2003 jumlah penduduk sebanyak 547.308 jiwa, dan tahun 2004 jumlah penduduk sebanyak 549.069 jiwa serta pada tahun 2005 sebanyak 551.759 jiwa. Jumlah penduduk meningkat secara perlahan, disamping karena tingkat kelahiran juga disebabkan oleh migrasi dari daerah lain yang beranggapan bahwa Kabupaten Pacitan mempunyai peluang dan kesempatan kerja yang menjanjikan.

Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tersebut pada *grafik 2.5* di bawah ini :

Grafik 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur



Sedangkan kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun nampak sebagaimana tersebut dalam *tabel 2.4* di bawah ini

Tabel 2.4
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pacitan
(Per-Km²)

No	Kec.	2002		2003		2004		2005	
		Jml Pendd.	Kpd tn	Jml Pendd.	Kpd tn	Jml Pendd.	Kpd tn	Jml Pendd.	Kpd tn
1	Donorojo	40.392	370	40.459	370	40.256	371	40.533	371
2	Punung	32.228	296	36.946	339	36.958	339	35.882	329
3	Pringkulu	37.012	278	32.290	242	32.293	242	32.299	242
4	Pacitan	62.282	807	62.663	812	63.013	817	64.766	839
5	Keb. Agung	44.903	359	45.030	360	45.069	360	45.048	360
6	Arjosari	39.190	334	39.315	335	39.359	336	39.444	336
7	Nawangan	47.997	386	48.387	390	48.729	392	49.069	395
8	Bandar	42.246	360	42.434	361	42.718	364	43.325	369
9	Tegalombo	48.773	326	49.132	329	49.432	331	50.215	336

No	Kec.	2002		2003		2004		2005	
		Jml Pendd.	Kpd tn	Jml Pendd.	Kpd tn	Jml Pendd.	Kpd tn	Jml Pendd.	Kpd tn
10	Tulakan	76.897	475	77.194	477	77.472	479	77.662	480
11	Ngadirojo	43.966	458	43.928	458	43.947	458	43.898	457
12	Sudimoro	29.523	410	29.530	410	29.553	411	29.618	413
Jumlah		545.40 9	392	547.30 8	393	549.06 9	395	551.75 9	396

Sumber : BPS Pacitan

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Pacitan nampak tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pacitan 817,20 jiwa tiap km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Pringkuku, dengan kepadatan penduduk 242,94 jiwa/km² di bawah rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan, yaitu 396,53 jiwa/km².

Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digolongkan berdasarkan pada penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun keatas dan dibedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak/belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan fisik (cacat). Jumlah angkatan kerja pada tahun tahun 2001 sebanyak 321.114 orang, tahun 2002 sebanyak 322.070 orang, tahun 2003 sebanyak 323.913 orang, dan tahun 2004 sebanyak 324.315 orang dan tahun 2005 sebanyak 325.336 orang atau dengan tingkat perkembangan rata-rata 0,32 % setiap tahun.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakni perbandingan antara penduduk usia kerja dengan jumlah angkatan kerja, mulai tahun 2000 sampai dengan 2004 mengalami pergeseran yang tidak begitu signifikan atau tetap. Pada tahun 2000 angka TPAK sebesar 76,75%, tahun 2001 sebesar 76,75%, tahun 2002 sebesar 76,75%, tahun 2003 sebesar 76,75%, dan pada tahun 2004 sebesar 76,75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan lapangan pekerjaan yang cukup guna menampung banyaknya penduduk usia kerja yang tiap tahun semakin meningkat.

Untuk mengetahui perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan sesuai dengan pendekatan *Incremental Labour Output Ratio* (ILOR) yaitu suatu pendekatan yang menunjukkan hubungan antara penambahan output (nilai produksi) dengan penyerapan tenaga kerja. Data yang menunjukkan perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sebagaimana tersebut pada *tabel 2.5* di bawah ini :


Tabel 2.5
Perkembangan Ketenagakerjaan
Kabupaten Pacitan Tahun 2001 – 2005

NO	URAIAN	T A H U N					Perkemb (%)
		2001	2002	2003	2004	2005	
1	Jumlah Angkatan Kerja	321.114	322.070	323.913	324.315	325.336	0,32
2	Jumlah Orang Kerja	315.852	316.852	318.665	319.061	320.066	0,33
3	Jumlah Pengangguran	5.262	5.218	5.248	5.254	5.270	0,15
4	PDRB Konstan (dalam jutaan)	350.237,74	356.817,29	366.512,53	379.204,30	392.931,5	3,05
ILOR			0,15	0,19	0,03	0,17	
		0,10					

Sumber : BPS Pacitan

Data di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan ILOR dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Pacitan secara umum rata-rata 0,10 %. Hal ini berarti apabila ada penambahan output (atas harga konstan 1993) sebesar Rp. 100.000.000,00 akan menyerap tenaga kerja sebanyak 100 orang. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh output di Kabupaten Pacitan masih rendah. Adapun perkembangan penduduk Pacitan berdasarkan usia kerja tergambar sebagaimana tersebut dalam *grafik 2.6* di bawah ini

Grafik 2.6
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Kerja
Kabupaten Pacitan



Sumber : Pacitan Dalam Angka Diolah

Dari data tersebut diketahui bahwa angka beban tanggungan tiap tahun sebesar 52,66% yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 52,66 penduduk usia tidak produktif.

2.3.2. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas. Tingkat produktifitas dan kompetisi seseorang sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan trampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif. Sedangkan masalah mendasar dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pacitan saat ini antara lain adalah angka putus sekolah yang masih cukup tinggi dan kualitas pendidikan yang belum memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang semakin kompetitif.

Pada tahun 2004 penduduk Kabupaten Pacitan usia 10 tahun ke atas yang melek huruf adalah sebesar 84,94%, angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,45% dari jumlah melek huruf tahun 2003. Bila dibandingkan dengan angka rata-rata Propinsi Jawa Timur yaitu 85,54%, maka angka melek huruf penduduk Kabupaten Pacitan lebih baik. Data rata-rata lama sekolah mengindikasikan seberapa lama seseorang menempuh pendidikan formal. Pada tahun 2003 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pacitan adalah 6,15 tahun. Dengan demikian rata-rata pendidikan penduduk Kabupaten Pacitan adalah tamat SD. Pada tahun 2004 angka naik menjadi 6,18, dan diproyeksikan pada tahun 2011 tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kabupaten Pacitan SLTP/ sederajat.

Data penduduk usia sekolah diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan sarana pendidikan seperti guru, gedung sekolah, kelas dan kebutuhan lain untuk menunjang proses pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya pengelompokan usia sekolah, yaitu usia prasekolah, sekolah dasar, SLTP, dan SLTA. Data selengkapnya sebagaimana tercantum dalam *tabel 2.6* di bawah ini :

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2005

No	Kecamatan	KELOMPOK UMUR			
		5 – 6	7 – 12	13 - 15	16 – 18
1	Donorojo	1.096	3.902	1.872	1.494
2	Punung	629	3.464	2.253	1.297
3	Pringkulu	943	3.227	1.113	1.218
4	Pacitan	1.744	7.087	4.306	4.937
5	Kebon Agung	1.040	4.823	2.577	1.499
6	Arjosari	827	4.271	2.460	1.735
7	Nawangan	1.078	4.944	2.127	1.880
8	Bandar	927	4.428	2.145	1.506
9	Tegalombo	1.357	5.529	1.895	2.152
10	Tulakan	1.598	9.262	3.438	2.880
11	Ngadirojo	1.127	4.699	3.063	2.410
12	Sudimoro	656	3.900	1.517	1.064
Jumlah		13.021	59.537	28.766	24.070

Sumber : BPS Kabupaten Pacitan

Penduduk kelompok umur 7 - 12 tahun merupakan populasi terbesar dari penduduk usia sekolah. Kondisi ini sama dengan kondisi umum di Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia dengan penduduk usia pendidikan Sekolah Dasar yang lebih besar dibandingkan penduduk usia sekolah lainnya. Rasio murid sekolah menunjukkan perbandingan jumlah murid dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka ini menggambarkan jumlah murid yang menjadi beban tiap sekolah. Rasio murid SD/MI di Kabupaten Pacitan pada tahun 2004 tercatat 109,08 artinya bahwa rata-rata tiap SD/MI menampung murid sebesar 109 - 110 siswa. Semakin tinggi

jenjang pendidikan semakin tinggi pula rasionya. Untuk itu diperlukan upaya untuk menambah jumlah sekolah agar semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Guna pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Pacitan baik sekolah negeri maupun swasta, pada jenjang pendidikan Dasar dan pra sekolah, yang meliputi TK 262 lembaga, SD/MI 526 lembaga, SMP/MTs sebanyak 87 lembaga. Sedangkan jenjang pendidikan menengah, SMA/MA/SMK sebanyak 30 lembaga. Adapun jumlah siswa masing-masing TK sebanyak 5.843, SD/MI 57.592. SMP/MTs. 24.657, SMA/SMK/MA 10.791. Data selengkapnya sebagaimana tercantum dalam *tabel 2.7* di bawah ini :

Tabel 2.7
Jumlah Murid, Guru dan Ruang Kelas

NO	Uraian	TAHUN ANGGARAN				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Murid (Siswa)					
	a. TK	4877	6101	6429	5.693	5.843
	b. SD / MI	60.674	59.726	60.036	58.215	57.592
	c. SMP Sederajat	24.258	23.057	23.609	24.131	24.657
	d. SMA Sederajat	-	10.720	10.888	10.913	10.791
2	Sekolah (Unit)					
	a. TK	209	248	223	223	261
	b. SD / MI	527	527	527	527	526
	c. SMP Sederajat	76	77	77	85	84
	d. SMA Sederajat	23	23	27	27	30
3	Guru (Orang)					
	a. TK	243	398	465	465	765
	b. SD / MI	3.814	4.038	4.183	4.235	4.566
	c. SMP Sederajat	1.774	1.979	1.979	2.183	2.130
	d. SMA Sederajat	559	741	883	883	994
4	Ruang Kelas (Lokal)					
	a. TK	258	295	360	360	411
	b. SD / MI	3.039	3.217	3.217	2.944	3.265
	c. SMP Sederajat	634	625	625	618	657

	d. SMA Sederajat	219	268	317	282	297
--	------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Kondisi ruang kelas pada tahun 2005 dapat dilihat dalam *tabel 2.8* sebagai berikut :

Tabel : 2.8
Kondisi Prasarana Pendidikan Tahun 2005

No.	Sekolah	Kondisi Ruang Kelas (%)		
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	SD MI	1100 (42,5 %)	773 (29,9 %)	719 (27,8 %)
		208 (42,3 %)	168 (34,2 %)	116 (23,6 %)
	Jumlah	1308 (42,5 %)	941 (30,6 %)	835 (27,1 %)
2	SMP MTs	451 (86,1 %)	56 (10,7 %)	17 (3,3 %)
		125 (74,9 %)	28 (16,8 %)	14 (8,4 %)
	Jumlah	576 (83,4 %)	84 (12,2 %)	31 (4,5 %)
3	SMU	77 (80,2 %)	15 (15,7 %)	4 (4,2 %)
	SMK	115 (71,19 %)	43 (26,9 %)	2 (1,3 %)
	MA	41 (89,2 %)	3 (6,6 %)	2 (4,4 %)
	Jumlah	233 (77,2 %)	61 (20,2 %)	8 (2,7 %)

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan dalam kelompok sesuai jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pacitan pada masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : APK untuk SD/MI sebesar 107,85 %, SMP/MTs sebesar 84,71 % dan SMA/SMK/MA sebesar 38,50 %. APM untuk SD/MI sebesar 93,79 %, SMP/MTs sebesar 62,46 % dan SMA/SMK/MA sebesar 27,70 %.

Tabel 2.9
Indikator Pendidikan

NO	Uraian	TAHUN ANGGARAN				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Angka Partisipasi (%) SD / MI					
	a. APK	109,5	112,25	112,62	111,09	112,55
	b. APM	91,99	97,46	92,03	94,89	96,13
	SMP Sederajat					
	a. APK	83,4	82,15	83,84	93,7	88,33
	b. APM	62,9	64,94	63,82	68,98	68,57
	SMA Sederajat					
	a. APK	31,6	38,56	43,67	43,67	44,04
b. APM	22,4	30,44	28,26	28,26	28,48	
2	Jumlah Lulusan SD	8.146	8.112	8.112	7.210	9.304
3	Jumlah Lulusan SD yg diterima kelas I SMP	9.520	7.884	8.617	7.859	8.241
4	Jumlah Droup Out SD (%)	-	0,13	0,11	0,86	0,12
5	Angka Transisi SD ke SMP (%)	83,7	77,85	94,31	94,31	98,53
6	Jumlah Lulusan SMP (%)	99,7	99,99	98,80	98,80	99,32
7	Lulusan SMP yg diterima Kelas I SM (orang)	3.554	4.014	4.242	3.762	3.720
8	Jumlah Droup Out SMP (%)	2	2.02	1,56	1,56	1,36
9	Angka Transisi SMP ke SMA (%)	43,4	48,19	53,01	53,01	57,34

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

2.3.3. Kesehatan

Derajat kesehatan merupakan salah satu modal keberhasilan pembangunan bangsa, karena dengan penduduk yang sehat pembangunan diharapkan dapat berjalan lancar. Keadaan kesehatan masyarakat juga merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin baik kesehatan masyarakat, maka kesejahteraannya akan semakin baik demikian pula sebaliknya. Sedangkan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2004 adalah 70,96 tahun, yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Pacitan sejak lahir hingga meninggal mencapai usia 70,96 tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk Kabupaten Pacitan di atas rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) Propinsi Jawa Timur sebesar 67,20 tahun. Bila dibandingkan dengan tahun 2003, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 0,34 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesehatan masyarakat Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan.

Indikator lain yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi atau Indeks Mortalitas Rate (IMR). Hal ini seperti digambarkan dengan angka pada tahun 2001 IMR di Kabupaten Pacitan sebesar 6,21 yang berarti dari 1000 kelahiran bayi terdapat 6 bayi yang meninggal, tahun 2002 sebesar 8,66, dan tahun 2003 sebesar 5,39. Sedangkan IMR pada tahun 2004 sebesar 5. Tingkat kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari indikator Total Fertility Rate (TFR) yaitu angka yang menyatakan rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan seorang ibu selama usia reproduksi. TFR di Kabupaten Pacitan pada tahun 2003 adalah 2,4 dan menurun pada tahun 2004 menjadi 2,2. Artinya seorang

ibu di Kabupaten Pacitan selama masa reproduksi melahirkan bayi sebanyak 2 – 3 orang.

Banyaknya kematian bayi pada saat dilahirkan pada umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan ibu hamil. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang sebagian besar merupakan pegunungan serta sarana transportasi yang relatif masih sulit maka beberapa proses persalinan terpaksa tidak ditangani secara optimal. Bahkan masih terdapat 15 % persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga kesehatan. Perkembangan Kesehatan Balita dapat digambarkan pada *tabel 2.10* dibawah ini :

Tabel 2.10
Perkembangan Kesehatan Balita di Kabupaten Pacitan
Tahun 2001 – 2005

NO	JENIS SARANA KESEHATAN	2001	2002	2003	2004	2005
1	Angka Kematian Bayi	6,21	8,66	9,59	5,39	-
2	Angka Kematian Balita	-	1,52	1,52	0,69	-
3	Angka Kematian Ibu	183	215	193,7	147,7	-
4	Balita Gizi Buruk	0,33	0,93	0,77	0,78	0,80

Sumber data : Dinas Kesehatan

Adapun sarana kesehatan di Kabupaten Pacitan selama tahun 2001 – 2005 dapat dilihat sebagaimana tersebut pada *tabel 2.11* di bawah ini.

Tabel 2.11
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Pacitan
Tahun 2001 – 2005

NO	JENIS SARANA KESEHATAN	2001	2002	2003	2004	2005
1	Rumah Sakit	1	1	1	1	1

2	Puskesmas	24	24	24	24	24
3	Puskesmas Pembantu	53	53	53	53	53
4	Praktek Dokter	47	45	20	39	41
5	Balai Pengobatan	3	3	3	3	3
6	Posyandu	745	745	745	745	745
7	Tenaga Medis	32	41	49	39	49
8	Perawat	115	118	110	110	147
9	Bidan Puskesmas/	21	56	51	33	53
10	Bidan Desa	98	59	67	88	80
11	Non Paramedis/lainnya	251	317	348	369	424


Sumber : Pacitan Dalam Angka

2.3.4. Kesejahteraan Sosial

Jumlah penduduk miskin selama empat tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 19,51 %, dari tahun 2001 sebanyak 164.125 jiwa dan tahun 2005 menjadi 132.125 jiwa. Penurunan angka kemiskinan ini antara lain didukung oleh meningkatnya kondisi perekonomian daerah, sebagaimana terlihat dari data perkembangan PDRB maupun pendapatan perkapita penduduk selama empat tahun terakhir. Oleh karena itu untuk menurunkan jumlah penduduk miskin masih diperlukan upaya-upaya lebih lanjut, melalui program-program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat miskin.

Perkembangan penduduk miskin selama 2001 – 2005 dapat dilihat sebagaimana tersebut pada *Grafik 2.7* di bawah ini.

Grafik 2.7
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan
Tahun 2001 – 2005



Berdasarkan Survei Keluarga Miskin tahun 2005 dengan menggunakan metode scoring terhadap 11 variabel yang terbagi menjadi 4 kelompok utama yaitu sandang, pangan, papan dan lainnya. Untuk variabel sandang dilihat dari jumlah pakaian yang dibeli dalam satu tahun, pangan diukur dari fasilitas air bersih dan prosentase pengeluaran untuk makanan. Pada kelompok papan yang diukur adalah meliputi : kepemilikan rumah, jenis dinding, jenis lantai, sarana buang air besar dan sumber penerangan. Selanjutnya untuk kelompok lainnya dengan kriteria meliputi tingkat partisipasi anak 6-15 tahun, sumber keuangan rumah tangga dan tingkat pelayanan kesehatan. Selanjutnya dari setiap variabel tersebut dibagi dalam 3 skor. Skor 1 menggambarkan ekonomi riil yang cenderung miskin, skor 2 berarti sedang dan skor 3 berarti sangat miskin. Dengan demikian semakin tinggi nilai skor-nya maka semakin miskin kondisi rumah tangga yang bersangkutan.

Dari hasil penghitungan pada masing-masing desa selanjutnya dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu desa merah, desa kuning, desa hijau, desa biru dan desa putih. Disebut Desa merah apabila jumlah penduduk miskin di desa tersebut lebih dari 45 %, desa kuning apabila jumlah penduduk miskin antara 35 % sampai dengan 45 %, desa hijau apabila di desa tersebut jumlah penduduk miskinnya antara 29 % sampai dengan 35 %, desa biru apabila jumlah penduduk miskin antara 21 % sampai dengan 29 % dan desa putih apabila jumlah penduduk miskinnya mencapai 21 %. Secara rinci jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Pacitan pada tahun 2005 dapat dilihat dalam *tabel 2.12* :

Tabel 2.12
Keluarga Miskin
di Kabupaten Pacitan Tahun 2005

No.	Kecamatan	Jumlah RTM	Jumlah Seluruh RT	%
1.	Donorojo	2,975	10,223	29.10 %
2.	Punung	1,572	9,406	16.71 %
3.	Pringkuku	2.391	8,916	26,81 %
4.	Pacitan	4,025	17,402	23.12 %
5.	Kebonagung	2,854	10,957	26.04 %
6.	Arjosari	3,149	10,566	29.80 %
7.	Nawangan	3,575	12,501	28.59 %
8.	Bandar	3,441	11,869	28.99 %
9.	Tegalombo	5,319	13,436	39.58 %
10.	Tulakan	5,204	21,229	24.51 %
11.	Ngadirojo	2,104	11,569	18.18 %
12.	Sudimoro	1,580	7,431	21.26 %
	Jumlah	38,189	145,505	26.24 %

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, Buku Survei Keluarga Miskin tahun 2005 Pacitan

Prosentase di atas diperoleh dari jumlah rumah tangga miskin di masing masing kecamatan dibagi jumlah seluruh

rumah tangga di masing-masing kecamatan dikalikan 100 %. Dari data di atas menunjukkan bahwa secara global di masing-masing kecamatan sampai dengan tahun 2005 di Kabupaten tidak terdapat wilayah dengan kategori “merah” dimana prosentase penduduk miskin lebih dari 45 %. Prosentase kemiskinan yang terbesar berada di kecamatan Tegalombo yaitu 39,58 %, terbesar ke dua di kecamatan Arjosari yaitu 29,80 % terbesar ke tiga di kecamatan Donorojo yaitu 29,10%. Adapun gambaran kemiskinan tersebut secara detail dapat dilihat dalam peta kemiskinan sebagaimana tersebut dalam *lampiran 2.3.a*.

Apabila dilihat secara rinci pada masing-masing desa di seluruh wilayah kabupaten Pacitan masih terdapat 14 desa yang masuk dalam kategori desa merah yaitu Desa Sawahan Kecamatan Donorojo, Desa Semanten, Desa Purworejo dan Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung, Desa Ngromo, Desa Sempu Kecamatan Nawangan, Desa Ngreco, Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo, Desa Bubakan, Desa Padi Kecamatan Tulakan, Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo, dan Desa Pager Kidul Kecamatan Sudimoro. Adapun ke 14 desa miskin di setiap kecamatan secara detail dapat di lihat dalam peta kemiskinan dalam *lampiran 2.3.b*.

Disamping permasalahan penduduk miskin, permasalahan sosial juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Penanganan terhadap penyandang masalah sosial sudah dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, namun usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.

Banyaknya permasalahan sosial di Kabupaten Pacitan tampak sebagaimana tersebut pada *tabel 2.13* di bawah ini :

Tabel 2.13
Perkembangan Penyandang Permasalahan Sosial
di Kabupaten Pacitan Tahun 2001 – 2005

NO	Jenis PMKS	TAHUN				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Anak Balita Terlantar	-	-	1.125	1.125	1.125
2	Anak Terlantar	16.614	16.359	16.329	16.289	16.039
3	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-
4	Anak Nakal	-	-	-	57	14
5	Anak Jalanan	-	-	18	84	13
6	Anak Cacat	468	468	468	458	428
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	5.213	5.213	5.213	5.173	5.173
8	Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-
9	Lanjut Usia Terlantar	8.557	8.527	8.497	8.437	8.407
10	Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-
11	Penyandang Cacat	4.405	3.390	3.375	3.360	3.320
12	Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis	115	120	47	47	47
13	Tuna Susila	-	39	81	20	27
14	Pengemis	-	-	-	20	4
15	Gelandangan	-	-	-	67	67
16	Gelandangan Psykotik	-	-	-	-	35
17	Bekas Narapidana	16	51	47	48	122
18	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	2	4	2
19	Keluarga Fakir Miskin	46.935KK	46.935KK	56.434KK	56.434KK	54.090KK
20	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	16.726KK	16.696KK	16.666KK	16.636KK	16.606KK

21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	96 KK	96 KK	96 KK	117 KK	120 KK
22	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-
23	Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	1.375KK /55.08Jw	1.375KK /55.08Jw	1.375KK /55.08Jw	1.375KK /55.08Jw	1.375KK /55.08Jw
24	Korban Bencana	508 Jiwa	1.109Jiwa	1.449Jiwa	7.650Jiwa	4.680Jiwa
25	Pengungsi	65KK/189j w	105KK/389j w	68KK/198j w	-	-
26	Pekerja Migran Terlantar	-	-	-	-	-
27	Pengidap HIV / AIDS	-	-	-	-	5
28	Keluarga Rentan	890KK	830KK	830KK	830KK	830KK

Sumber : Kantor Kesejahteraan Sosial

Data di atas menunjukkan bahwa, permasalahan sosial di Kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Oleh karena itu memerlukan penanganan yang serius agar tidak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan permasalahan sosial mutlak sangat diperlukan.

2.3.5. Agama

Peningkatan dan pengamalan nilai-nilai agama diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama serta peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyebaran pemeluk agama yang ada di Kabupaten Pacitan dapat tergambar pada *tabel 2.14* dibawah :

Tabel : 2.14
Pemeluk Agama di Kabupaten Pacitan

No.	AGAMA	T A H U N				
		2001	2002	2003	2004	2005

1.	ISLAM	545.071	545.032	546.903	548.623	551.235
2.	KRISTEN	120	142	168	178	234
3.	KATHOLIK	204	228	228	241	285
4.	HINDU	6	-	4	22	2
5.	BUDHA	-	2	-	-	3

Sumber : Pacitan dalam Angka , Depag

Adapun perkembangan sarana ibadah maupun kegiatan-kegiatan keagamaan dapat dilihat sebagaimana *tabel 2.15* dibawah ini.

Tabel 2.15
Sarana Peribadatan dan Kegiatan Keagamaan
Di Kabupaten Pacitan Tahun 2001-2005

NO.	URAIAN	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Masjid	1.180	1.239	1.290	1.290	1.306
2.	Langgar	952	1.062	1.074	1.070	1.054
3.	Musholla	244	218	318	537	537
4.	Gereja	3	3	6	6	6
5.	Pura	-	-	-	-	-
6.	Vihara	-	-	-	-	-
7.	TPQ	-	-	-	354	372
8.	Majelis Ta'lim	-	-	-	257	255
9.	Pondok	22	22	22	26	28
10.	Pesantren	-	-	-	31	42
	Madrasah Diniyah					

Sumber : Pacitan dalam Angka diolah, Depag

2.3.6. Pemuda dan Olah Raga

Jumlah organisasi kepemudaan, tahun 2005 jumlah organisasi kepemudaan terdaftar 14 organisasi. Disamping itu

masih ada organisasi-organisasi kepemudaan lainnya, seperti Karang Taruna, Remaja Masjid, Organisasi kesiswaan, dsb. Upaya-upaya pembinaan dan pelatihan telah dilakukan walaupun belum optimal. Selanjutnya dalam hal keolahragaan khususnya dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat, dihadapkan pada kurangnya sarana-prasarana olah raga dan pembinaan yang mampu mendukung peningkatan prestasi.

2.3.7. Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Pacitan yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur dan berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah juga Propinsi Yogyakarta, memiliki beraneka ragam kebudayaan yang bersumber dari masyarakat dan alamnya. Keaneka ragaman kebudayaan yang ada dapat menjadi pendukung, daya tarik serta potensi bagi dunia kepariwisataan daerah. Kekayaan budaya yang dimiliki daerah seperti tergambar pada *tabel 2.16* dibawah :

Tabel : 2.16
Jumlah dan Macam Budaya di Kabupaten Pacitan Tahun 2005

No.	Jenis Budaya/Pariwisata	Jenis	Jumlah
A.	Seni Tradisi / Daerah 1. SeniPertunjukan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Wayang Orang - Ketroprak - Sandiwara - Jaranan - Teater tradisi/modern 	<ul style="list-style-type: none"> 1 group 1 group 1 group 28 group 12 group

	2. Sanggar Seni	<ul style="list-style-type: none"> - Seni Tari - Seni Karawitan - Seni Rupa / Lukis - Seni Etnik - Modeling & Dekorasi - Rias Penganten 	<ul style="list-style-type: none"> 6 buah 4 buah 3 buah 1 buah 1 buah 38 buah
	3. Seni Pedalangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalang Wayang Kulit - Dalang Wayang Beber 	<ul style="list-style-type: none"> 115 orang 1 orang
	4. Musik Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> - Waranggono / sinden - Oglor - Slawatan - Hadrah - Campursari 	<ul style="list-style-type: none"> 28 orang 41 group 27 group 8 group 5 group
B.	SENI UNGGULAN	<ul style="list-style-type: none"> - Upacara Adat - Tari Kethek Ogleng - Tari Eklek - Tari Senterewe 	<ul style="list-style-type: none"> 9 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok
C.	KESENIAN NASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> -Orkes Melayu/ dangdut -Orkes Keroncong -Band 	<ul style="list-style-type: none"> 6 group 5 group 24 group
D.	KEPURBAKALAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Museum - Situs / Prasejarah 	<ul style="list-style-type: none"> 1 buah 360 lokasi
E.	HIMPUNAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Himpunan Penghayat Kepercayaan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Kelompok
F	PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata Alam / Pantai - Wisata Goa - Wisata Spiritual - Wisata Sejarah - Wisata Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> 9 Pantai 8 Goa 9 Makam 5 Buah 5 Buah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dengan derasnya arus informasi di era global saat ini, memungkinkan akan berpengaruh pada pola budaya daerah, untuk itu perlu upaya-upaya untuk membentengi degradasi nilai-nilai budaya warisan leluhur, seperti budi

pekerti, gotong royong, etos kerja, utamanya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu usaha-usaha memperbanyak khasanah budaya daerah, antara lain seni musik, seni tari, seni rupa, seni pedalangan terus dikembangkan, yang hingga saat ini dirasa belum optimal.

2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH.

2.4.1. Permukiman

Kondisi prasarana permukiman saat ini masih belum memadai, baik perumahan, lingkungan permukiman, kebersihan dan lain-lain. Prasarana air bersih di Kabupaten Pacitan yang dikelola PDAM baru dapat mencukupi 5% dari kebutuhan penduduk dan yang dikelola masyarakat mencapai 34,60% dari kebutuhan penduduk. Sedangkan dalam rangka melakukan pengendalian dan penetapan pengembangan kawasan Kabupaten Pacitan telah tersusun dokumen produk tata ruang baik RTRW, RUTRK-RDTRK Ibukota Kecamatan maupun kawasan khusus, namun masih banyak yang sudah tidak relevan dan perlu peninjauan kembali.

Lingkungan permukiman di Kabupaten Pacitan, terutama pada kondisi prasarana dasar kurang memadai, baik jalan lingkungan, sanitasi dan persampahan. Ketersediaan ruang terbuka publik masih sangat terbatas. Sedangkan pada aspek kebersihan wilayah, cenderung mengalami penurunan kualitas. Apabila dilihat dari ketersediaan container sampah sebagai tempat pembuangan sampah sementara, kondisinya belum memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Cakupan pelayanan kebersihan baru mencapai 55% wilayah Kabupaten Pacitan. Untuk pembuangan sampah sementara tersedia container sampah berjumlah 26 buah, sedangkan untuk tempat pembuangan sampah akhir ada di lokasi TPA di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku dan perlu relokasi sesuai aturan yang berlaku. Dalam rangka mempercantik wajah kota, taman kota

yang ada juga memerlukan upaya pemeliharaan agar dapat tetap berfungsi sebagai paru-paru kota Pacitan.

Kondisi rumah penduduk di Kabupaten Pacitan secara umum baik. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas jenis rumah penduduk yang sudah permanen (tembok), yaitu sebesar 67,52%. Meskipun demikian, masih ada rumah yang dindingnya belum permanen, yang membutuhkan penanganan sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat serta dapat meningkatkan kualitas hidup, dengan rata-rata tingkat hunian sebesar 5 (lima) orang/rumah.

Peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di Kabupaten Pacitan antara lain terlihat dari meningkatnya jalan aspal lingkungan permukiman dari tahun 2001 sepanjang 4.489 m; tahun 2002 sepanjang 7.407,5 m; tahun 2003 sepanjang 6.233 m; tahun 2004 sepanjang 1.979 dan tahun 2005 sepanjang 1.041m.

Upaya untuk mengelola sistem drainase juga terlihat dari perkembangan pengelolaan drainase perkotaan dari tahun 2001 sepanjang 4.300 m; tahun 2002 sepanjang 2.008 m; tahun 2003 sepanjang 6.738 m, tahun 2004 sepanjang 5.500 m dan tahun 2005 sepanjang 5.500 m.

Jaringan distribusi air bersih senantiasa bertambah jangkauannya. Penambahan jangkauan jaringan distribusi perkotaan yaitu pada tahun 2001 penambahan distribusi perpipaan sepanjang 20.150 m; tahun 2002 sepanjang 43.952 m; tahun 2003 sepanjang 15.841 dan tahun 2004 sepanjang 24.503 m. Dengan demikian peningkatan jaringan distribusi perpipaan tersebut mencapai rata-rata 6,73% per tahun. Untuk meningkatkan layanan kebutuhan air bersih telah dibangun reservoir air dari 1 (satu) unit pada tahun 2001 menjadi 7 (tujuh) unit pada tahun 2005.

2.4.2 . Jaringan Transportasi

Prasarana Transportasi adalah salah satu prasarana yang sangat penting dan vital untuk mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Sedangkan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan dapat dideskripsikan sebagaimana *tabel 2.17* berikut :

Tabel 2.17
Prasarana Transportasi Jalan

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan		
			Baik (Km/%)	Sedang (Km/%)	Rusak (Km/%)
1	Jalan Nasional	99.124	10.242 (10,33)	78.863 (78,55)	10.019 (10,10)
2	Jalan Propinsi	97.265	67.172 (69,06)	23.176 (23,82)	6.917 (7,11)
3	Jalan Kabupaten :	650.665			
	a. Jalan Aspal	582.320	250.268 (38,46)	91.208 (14,02)	240.844 (37,02)
	b. Jalan Berbatu	49.145	5.700 (0,88)	20.430 (3,14)	23.015 (3,54)
	c. Jalan Tanah	19.200	10.100 (1,55)	-	9.100 (1,4)
4	Jalan Kota	60.012	42.664 (71,09)	17.348 (28,90)	-
5	Jalan Poros Desa :	430.550			
	- Jalan Aspal	104.300	3.200 (0,74)	71.000 (16,49)	30.100 (6,99)
	- Jalan Berbatu	293.000	92.000 (21,37)	142.800 (33,17)	58.200 (13,52)
	- Jalan Tanah				

		33.250	11.950 (2,77)	19.600 (4,55)	1.700 (0,39)
--	--	--------	------------------	------------------	-----------------

Sumber data : Pacitan dalam Angka

Pemenuhan transportasi dibagi dua, yaitu transportasi dalam kota dan antar kota. Untuk transportasi dalam kota selain kendaraan pribadi, tersedia juga angkutan umum bermotor antara lain, seperti bus, minibus, dan ojek (roda dua); serta angkutan tak bermotor (becak dan dokar). Dari keseluruhan aspek pelayanan transportasi di Kabupaten Pacitan, hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pacitan telah terjangkau pelayanan angkutan umum roda empat. Sedang pada kawasan perdesaan yang jauh dari jaringan angkutan umum masih dilayani oleh ojek (roda dua).

Kabupaten Pacitan sebagai bagian dari jalur transportasi lintas Selatan Jawa memiliki potensi yang strategis. Pelayanan jaringan transportasi antar kota antar Propinsi, antar kota dalam Propinsi serta angkutan pedesaan telah tersedia 1 (satu) terminal induk, 5 (lima) sub terminal, dan 1 (satu) terminal angkutan Kabupaten.

Panjang jaringan jalan di Kabupaten Pacitan adalah 1.231.057 km. Dari panjang jaringan jalan tersebut, 99.124 km merupakan jalan nasional; 97.265 km merupakan jalan provinsi; dan 650.665 km merupakan jalan kabupaten/lokal. Bila dilihat dari kondisinya, jalan kabupaten 250.268 km berada dalam kondisi baik; 91.208 km berada dalam kondisi sedang; dan 240.844 km berada dalam kondisi rusak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan transportasi adalah belum terbentuknya sistem jaringan dan moda transportasi yang efisien, dimana masih terjadinya percampuran pelayanan transportasi regional dengan pelayanan transportasi kota serta belum adanya pelayanan angkutan umum yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan fasilitas

transportasi yang mendukung bagi pengembangan perekonomian daerah. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pacitan sebagai sarana angkutan orang dan barang dapat dilihat sebagaimana *tabel 2.18*.

Tabel 2.18
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pacitan

No	Jenis Kendaraan	Tahun					
		2004			2005		
		Pribadi	Umm	Dinas	Pribadi	Umm	Dinas
1	Sedan	77	0	4	89	0	4
2	Jeep	60	0	6	69	0	7
3	Station	809	91	132	847	98	126
4	Bus	11	277	2	5	294	2
5	Truk	1,411	386	23	1,525	387	19
6	Sepeda Motor	25,218	0	813	31,344	0	932
5	Alat Berat	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	27,586	754	980	33,979	779	1,090

Sumber : Pacitan Dalam Angka

2.4.3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Pacitan semakin hari semakin komplek dan perlu penanganan segera, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pusat perdagangan, industri dan lain-lain) hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat dan dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Jumlah sarana prasarana persampahan yang ada pada saat ini rata-rata umur teknisnya sudah diatas lima tahun. Secara rinci dapat dilihat dalam *tabel 2.19* sebagai berikut :

Tabel 2.19
Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan
Di Kabupaten Pacitan Tahun 2001-2005

NO	URAIAN	TAHUN				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Tempat Pembuangan Akhir	1	1	1	1	1
2	Tempat Pembuangan Sementara	9	9	9	9	9
3	Truck Sampah	2	2	2	2	2
4	Amroll Truck	2	2	2	2	2
5	Pick Up	1	1	1	1	1
6	Buldozer	1	1	1	1	1
7	Kontainer	14	14	19	23	26
8	Gerobak Sampah	49	49	51	66	76
9	Kereta Dorong	-	-	-	10	10
10	Mobil Tangga	-	-	-	1	1
11	Kendaraan Roda 3	-	-	-	-	3

Sumber : LKP AMJ Bupati Pacitan 2001 – 2005 Hal. 58

2.4.4. Jaringan Listrik

Jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2004 tercatat di Kabupaten Pacitan sebanyak 67.192 pelanggan, yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga, dengan rata-rata pemakaian seluruh pelanggan adalah 4.333.532 Kwh, dengan daya terpasang sebesar 44.690.104 Watt. Perkembangan jaringan listrik di Kabupaten Pacitan tahun 2001 – 2004 sebagaimana nampak pada *tabel 2.20* di bawah ini :

Tabel 2.20
Perkembangan Jaringan Listrik
di Kabupaten Pacitan tahun 2001-2004

NO	URAIAN	Tahun			
		2001	2002	2003	2004
1	Desa/Kel. berlistrik	164	164	164	164
2	Distribusi JTM	563,03	563,03	618,72	618,72
3	Distribusi JTR	848,049	848,049	780,72	780,72
4	GRD	574	574	574	574
5	Transmisi	124	124	124	124
6	Gardu Induk	1	1	1	1
7	Sambungan Rumah	62.623	62.623	62.623	62.716
8	Konsumsi Tenaga	775,19	775,19	775,19	775,19
9	PLTS	-	-	84	93

Sumber : LKP AMJ Bupati Pacitan Tahun 2001 – 2005 Hal 51

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Pacitan telah memperoleh aliran listrik. Namun demikian ada beberapa wilayah dusun yang belum mendapatkan sambungan listrik PLN, dilayani melalui pengembangan energi alternatif yaitu, PLTS dan PLTD.

2.4.5. Jaringan Telekomunikasi

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka sarana telekomunikasi merupakan salah satu pilihan untuk mempermudah dan mempercepat berkomunikasi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sambungan telepon pada tahun 2005, dari 145.344 KK sudah terlayani sambungan telepon sebanyak 5,58 %. Disamping itu, juga telah tersedia wartel yang dikelola oleh masyarakat.


2.5. PEMERINTAHAN UMUM

2.5.1. Organisasi dan Aparatur Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 159 Desa dan 5 Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kabupaten Pacitan didukung oleh aparatur sebanyak 7.705 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 453 orang Pegawai Harian Tidak Tetap.

Adapun struktur pegawai menurut Golongan secara rinci sebagaimana terlihat dalam *grafik 2.8* berikut :

Grafik 2.8
Data Aparatur Berdasarkan Golongan




Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab Pacitan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Pacitan didukung oleh unsur staf yang memiliki kualifikasi SDM yang cukup memadai. Berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS di Kabupaten Pacitan sebagaimana terlihat dalam *grafik 2.9* berikut :

Grafik 2.9

Data Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab Pacitan

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja. Secara lengkap peraturan daerah tersebut adalah : a) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan; b) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan; c) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; d) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Pacitan; dan e) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kabupaten Pacitan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pacitan terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat Daerah dengan 3 Assisten yang terdiri dari
 - a. Assisten Tata Praja
 - b. Asisten Administrasi Pembangunan
 - c. Asisten Administrasi
3. Sekretariat DPRD dengan 3 Bagian yang meliputi :
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Risalah dan Rapat
 - c. Bagian Keuangan
4. Badan Daerah sebanyak 7 SKPD, meliputi :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Pengawas Daerah
 - c. Badan Kepegawaian Daerah
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - g. Badan Rumas Sakit Daerah
5. Dinas Daerah sebanyak 13 SKPD, meliputi :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral
 - d. Dinas Pendidikan

- e. Dinas Perhubungan
 - f. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal
 - g. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
 - h. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan
 - i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - j. Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - k. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 - l. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
 - m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kantor sebanyak 9 , meliputi :
- a. Kantor Informasi dan Komunikasi
 - b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - c. Kantor Arsip Pengolah Data Elektronik
 - d. Kantor Pelayanan Perijinan
 - e. Kantor Kas Daerah
 - f. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
 - g. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - h. Kantor Kesejahteraan Sosial
 - i. Kantor Pendidikan dan Latihan
7. Kecamatan sebanyak 12.
8. Desa sebanyak 159 dan 5 Kelurahan.

2.5.2. Pelayanan Publik

Seiring dengan bergulirnya arus reformasi yang ditandai dengan semakin banyaknya berbagai tuntutan masyarakat, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintah yang di dalamnya termasuk aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administratif dan manajerial maupun yuridis formal. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat akan mampu meningkatkan citra/wibawa aparatur yang pada akhirnya akan mewujudkan kepercayaan dan

dukungan dari masyarakat. Di samping aspek tersebut di atas, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi “*entry point*” yang sangat strategis dalam mengantisipasi pelaksanaan era globalisasi dalam berbagai sektor khususnya sektor perekonomian yang merupakan penggerak utama guna mewujudkan visi Kabupaten. Oleh karenanya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari adminitrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencakup berbagai jenis pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah kegiatan pencatatan, pelayanan surat - menyurat, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi maupun kegiatan tata usaha lainnya. Kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan menghasilkan beberapa produk akhir yang berupa dokumen, seperti sertifikasi, periizinan, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lain. Produk administrasi pemerintahan di bidang perijinan terdiri dari 22 jenis perijinan sebagaimana terlihat pada *tabel 2.21* berikut :

Tabel 2.21
Jenis Ijin Yang Dikeluarkan Pemerintah Kabupaten
Pacitan

No.	Jenis Perijinan	Jangka Waktu Pengurusan (Hari)
1	Ijin Penggunaan Lahan	4 Hari
2	Ijin Penggunaan Gedung	2 Hari
3	Ijin Pemakaian rumah Dinas	2 Hari
4	Ijin Penggunaan Kios Pasar	3 Hari
5	Ijin Penggunaan Alon-alon	2 Hari
6	Ijin Pemakaian Kendaraan Alat Berat Milik pemda.	3 Hari
7	Ijin Pemakaian Laboratorium Pekerjaan Umum	3 Hari
8	Ijin Peruntukan Penggunaan tanah	4Hari
9	Ijin Mendirikan Bangunan	10 Hari
10	Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	14 Hari

11	Ijin Gangguan	14 Hari
12	Ijin Trayek	30 Hari
13	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	12 Hari
14	Ijin Penebangan Kayu Rakyat	20 Hari
15	Ijin Bidang Kesehatan - Apotik, toko Obat, Rumah bersalin, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Praktek Bidan dan Laboratorium	18 Hari
	- Produk Makanan dan Minuman, Rumah Makan, dan Hotel	14 Hari
16	Ijin Angkutan Barang	-
17	Ijin Pemanfaatan Air Bawah Tanah	30 Hari
18	Ijin Tanda Daftar Gudang	14 Hari
19	Ijin Tanda Daftar Perusahaan	14 Hari
20	Ijin Usaha Industri	7 Hari
21	Ijin Usaha Perdagangan	14 Hari
22	Ijin Pertambangan Umum	60 Hari

Sumber : *Bagian Organisasi*

Upaya peningkatan pelayanan masyarakat dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan SPM ini pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan jaminan/kepastian dari pelayanan administrasi pemerintahan kepada penerima pelayanan yang meliputi standar mekanisme pelayanan, standar biaya, standar waktu penyelesaian, baik proses permintaan/pengajuan atau pengusulan maupun proses pengaduan, standar produk pelayanan, standar sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam pelayanan umum, standar kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan selama lima tahun kedepan diarahkan pada upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur

yang profesional dan berkarakter, infrastruktur yang memadai dan kemandirian keuangan daerah dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.

BAB III

VISI DAN MISI

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah memerlukan satu filosofi pembangunan sebagai suatu cita-cita luhur yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman dan arah bagi daerah dalam menentukan visi dan misi serta arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Pacitan “TATA PRAMANA HARGENG PRAJA” yang secara kontekstual tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan, adalah merupakan tekad pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif, bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang adil makmur, tata tentrem kerto raharjo di dalam wilayah yang dipenuhi bukit-bukit.

Berdasarkan filosofi tersebut, tata kelola pemerintahan daerah dalam konteks pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Profesionalisme.

Profesionalisme secara substansif mengandung makna adanya rasa keterpanggilan dalam diri para penyelenggara pembangunan untuk berkarya kepada masyarakat dengan ikrar (fateri/profiteri) kesetiaan pada nilai luhur dan keahlian (kompetensi) yang tinggi. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Pacitan, ikrar (profiteri) itu didasarkan pada filosofi TATA PRAMANA HARGENG PRAJA di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur kebersamaan, integritas, kejujuran, penghormatan pada martabat manusia dan HAM, kesetaraan, wawasan lingkungan dan pelayanan. Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan secara terus-menerus oleh segenap oleh aparatur pembangunan di Pacitan mencakup lima kompetensi dasar, yakni (1) kompetensi teknis yaitu kemampuan menggunakan

pengetahuan, metode, teknik dan peralatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan; (2) kompetensi sosial yaitu kemampuan dan kata putus (*judgment*) dalam bekerja dengan dan melalui orang lain, yang mencakup pemahamann tentang motivasi dan penerapan kepemimpinan yang efektif; (3) kemampuan konseptual yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas kebutuhan pembangunan dan penyesuaian bidang gerak unit kerja masing-masing ke dalam bidang operasional organisasi pemerintahan secara menyeluruh; (4) Kemampuan individual yaitu kemampuan menunjukkan diri atau kepribadian yang utuh, kuat dan tangguh; dan (5) Kemampuan Manajerial yaitu kemampuan mengelola, mengendalikan, mengatur, memimpin untuk mencapai sasaran tertentu.

b. Transparan.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait, seperti berbagai aturan, kebijakan pemerintah di berbagai kegiatan. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

c. Akuntabel.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik.

d. Demokratis.

Warga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

e. Pelayanan Prima.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Dalam hal ini kepuasan masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi (pemerintah) untuk tetap dapat diterima oleh masyarakat. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

f. Efektif dan efisien.

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

g. Partisipatif.

Setiap warga Pacitan mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karenanya rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada fase pemeliharaan.

h. Sustainable (berkelanjutan).

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat harus berdasarkan pada prinsip berkelanjutan. Pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini

merupakan tindak lanjut dari program-program penyelenggaraan pemerintahan periode yang lalu. Demikian pula seterusnya pelaksanaan pembangunan saat ini akan berlanjut pada periode yang akan datang.

3.1. Visi

Dinamika perubahan berbagai bidang kehidupan global, nasional dan regional merupakan tantangan bagi kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks pembangunan, kinerja pemerintah daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan tersebut selanjutnya dapat dilihat dari semakin berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya kualitas kehidupan, mandirinya perekonomian daerah, optimalnya pelayanan masyarakat, dan rendahnya kesenjangan antar wilayah.

Berdasarkan filosofi, prinsip dan dinamika kontekstual tersebut, maka visi Pacitan 2006 - 2011 adalah mewujudkan : “Masyarakat Pacitan yang Maju, Adil, dan Sejahtera Yang Berbasis Pada Nilai-Nilai Agama dan Berbudaya”.

Makna Visi

MAJU : Kinerja pembangunan daerah ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Pacitan secara berkelanjutan.

ADIL : Proses pembangunan daerah melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat, dan hasilnya dapat didistribusikan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Pacitan secara adil, transparan dan akuntabel.

SEJAHTERA : Kinerja pembangunan daerah didedikasikan untuk sebesar-besarnya menjamin terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat Pacitan secara berkelanjutan.

NILAI-NILAI AGAMA : Kehidupan masyarakat Pacitan senantiasa diwarnai oleh penghayatan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek nilai-nilai agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat diterapkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sehari-hari.

BERBUDAYA : Kinerja pembangunan daerah merupakan wahana untuk membangun pesona karakter warga masyarakat Pacitan yang berakhlak mulia, arif, matang, cerdas dan memiliki etos kerja produktif yang berdaya guna bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi . Untuk mewujudkan Visi “Masyarakat Pacitan yang Maju, Adil, dan Sejahtera Yang Berbasis Pada Nilai-Nilai Agama dan Berbudaya”, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan percepatan pembangunan di segala bidang sesuai kaidah-kaidah pembangunan daerah.
2. Menjalankan administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government.
3. Mendorong dan memelihara komitmen semua pihak dalam kerangka membangun “sejuta pesona pacitan”.
4. Menciptakan iklim yang kondusif dan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi.

Misi kelima dari Bupati terpilih, yaitu “*Melakukan Fungsi Monitoring dan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan*” sebagaimana disampaikan pada saat kampanye, *secara substansi makna dan penjabarannya sudah termasuk dalam misi yang ke dua yaitu ‘Menjalankan administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government’*, sehingga pencantuman misi ke lima tidak diperlukan lagi.

3.2.1. Misi kesatu

Melaksanakan percepatan pembangunan di segala bidang sesuai kaidah-kaidah pembangunan daerah. Keberhasilan kebijakan pembangunan daerah, pada hakekatnya tidak dapat dinilai secara sektoral, tetapi merupakan suatu kinerja yang menyeluruh (*total performance*). Hal ini juga berarti bahwa kinerja pembangunan tidak semata-mata diukur oleh keberhasilan pertumbuhan ekonominya, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka meraih keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh tersebut, maka perlu dirumuskan dan atau ditetapkannya kebijakan publik yang adil dan kondusif, yang menyentuh seluruh lapisan secara masyarakat tanpa diskriminasi.

3.2.2. Misi kedua

Menjalankan administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip *clean and good governance*. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pacitan akan dilandasi oleh penerapan budaya administrasi publik yang yang berdasarkan prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*). Prinsip yang mendasari perwujudan *clean and good governance* meliputi: (1) Akuntabilitas. Akuntabilitas artinya adalah kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk

bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Unsur ini merupakan inti dari pemerintahan yang baik (*good governance*); (2) Transparansi. Penyelenggaraan pemerintahan akan bersifat transparan terhadap rakyatnya. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijaksanaan publik dan tindakan pelaksanaannya. Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah akan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum; (3) Keterbukaan. Keterbukaan di sini mengacu pada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah akan memberikan informasi data yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan; (4) Aturan Hukum (*Rule of Law*). Pilar *rule of law* disini diartikan bahwa *good governance* mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Oleh karena itu, setiap kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan dan harus dapat diyakinkan tentang tersedianya suatu proses pemecahan masalah perbedaan pendapat (*conflict resolution*), dan terdapat prosedur umum untuk membatalkan sesuatu peraturan atau perundang-undangan tertentu. Hal ini penting untuk dikemukakan, mengingat bahwa pada kenyataannya sektor swasta dewasa ini telah semakin terlibat dalam perekonomian nasional maupun internasional, dan karenanya, terdapat kebutuhan untuk memiliki kejelasan tentang kerangka hukum yang mampu melindungi hak-hak kepemilikan seseorang (*property rights*) dan yang mampu menghormati nilai-nilai perjanjian dalam kontrak bisnis. Di

dalam dalam misi ketiga sudah mencakup pula tentang pelembagaan fungsi monitoring dan penilaian kinerja pelaksanaan program pembangunan secara berkelanjutan.

Misi ini berfokus pada pengembangan budaya administrasi public pemerintahan daerah dengan karakter utama : (1) Berorientasi kepada masyarakat yang dilayani (*client centered*); (2) Mencerminkan layanan yang mencakup secara merata seluruh masyarakat tanpa ada perkecualian (*inclusive*); (3) Administrasi pelayanan publik yang mudah dijangkau (*accessible*) masyarakat; (4) Bersifat bersahabat (*user friendly*); (5) Berasaskan pemerataan yang berkeadilan (*equitable*) dalam setiap tindakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat; (6) Mencerminkan wajah pemerintah yang sebenarnya (tidak bermuka dua) atau tidak menerapkan standar ganda (*double standards*) dalam menentukan kebijaksanaan dan memberikan layanan terhadap masyarakat; (7) Berfokus pada kepentingan masyarakat dan bukannya kepentingan internal organisasi pemerintah (*outwardly focused*); (8) Profesional; dan (9) Bersikap tidak memihak (*non-partisan*).

3.2.3. Misi Ketiga

Mendorong partisipasi dan memelihara komitmen semua pihak dalam kerangka membangun “sejuta pesona pacitan”. Partisipasi merupakan perwujudan dari perubahan paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan merupakan pelaku pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting. Dengan prinsip “dari dan untuk rakyat”, mereka harus memiliki akses pada pelbagai institusi yang mempromosikan pembangunan. Karenanya, kualitas hubungan antara pemerintah dengan warga yang dilayani dan dilindunginya menjadi penting di sini.

Secara faktual, terdapat tiga komponen untuk meraih cita-cita “Sejuta Pesona Pacitan” yang bersifat mutualistik dan saling mendukung. Ketiga komponen itu meliputi pemerintah, masyarakat sipil dan sector swasta. Pemerintah menciptakan lingkungan politik, ekonomi, dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan kesempatan kerja yang implikasinya meningkatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan halnya masyarakat sipil (lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, koperasi, serikat pekerja, dan sebagainya) memfasilitasi interaksi sosial-politik untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

3.2.4. Misi Keempat

Menciptakan iklim yang kondusif dan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi. Salah satu tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar.

Penelitian Peningkatan Daya Tarik Investasi 200 Kabupaten/Kota di Indonesia, KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) tahun 2003, terdapat lima faktor yang mempengaruhi iklim daya tarik investasi suatu

daerah. Kelima faktor itu meliputi kelembagaan (*kepastian hukum, aparatur, keuangan daerah dan peraturan daerah*); sosial politik (*stabilitas, keamanan dan budaya*), ekonomi daerah (*potensi dan struktur ekonomi*), tenaga Kerja dan produktivitas (*biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja dan produktivitas*), infrastruktur fisik (*ketersediaan dan kualitas insfrastruktur fisik*).

Dalam perspektif penelitian tersebut, formulasi misi kesatu sampai dengan ketiga, memiliki relevansi dengan faktor sosial politik, ekonomi daerah, kualitas SDM (tenaga kerja dan produktivitas) dan insfrastruktur. Sedangkan pada misi keempat ini, lebih menekankan pada terciptanya budaya supremasi hukum, khususnya dalam aspek kepastian hukum (*Legal Certainty*).

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan adalah merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program kepala daerah dan sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. Di samping itu, strategi pembangunan juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang secara sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor dalam lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

4.1. Faktor-faktor Lingkungan Strategis

1. Kekuatan

a. Stabilitas Sosial Politik Daerah

Stabilitas Sosial Politik di Pacitan ditandai dengan sedikitnya konflik, bahkan tidak ditemui adanya konflik antar masyarakat atau *zero open conflict* untuk isu-isu berbau kesukuan, keagamaan dan golongan.

b. Tersedianya Potensi Sektor Industri

Produktivitas sektor industri merangkak naik hingga mencapai 3.82% dari total PDRB dengan proporsi 58% dari subsektor industri pengolahan makanan dan minuman. Kondisi demikian mengindikasikan adanya peningkatan yang cukup berarti di sektor industri.

c. Tersedianya Potensi Pariwisata

Tahun 2001 - 2005 pertumbuhan sub sektor jasa hiburan dan kebudayaan rata-rata mencapai 72,97% per tahun. Sebagai sub sektor dengan pertumbuhan tertinggi, sektor ini layak untuk dikembangkan agar semakin produktif dan dapat memacu pertumbuhan sektor lain.

d. Tersedianya Potensi Kelautan.

Dengan pemilikan panjang pantai 70,709 Km. dan terdapatnya 23 Desa / Kelurahan di 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yang berada di pantai, dan sebanyak 14 tempat pendaratan ikan (TPI), Pacitan mempunyai potensi kelautan ZEE yang cukup besar. Sementara itu sampai saat ini produksi ikan baru mencapai 3,89 % per tahun.

e. Partisipasi Masyarakat Cukup Tinggi.

Pembangunan daerah akan berhasil apabila terjalin sinergi antar tiga komponen pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sinergi antar ketiga komponen pembangunan ini tidak melulu diarahkan pada sinergi ekonomi melainkan juga bidang-bidang lain sejauh berhubungan dengan kepentingan bersama. Sinergisitas ketiga komponen pembangunan ini di Pacitan cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan besarnya kontribusi nilai partisipatif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Selama 4 tahun dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, rata-rata besarnya swadaya murni masyarakat dengan pendekatan Alokai Dana Desa (ADD) mencapai Rp. 2.230.198.548,00.

2. Kelemahan

a. Tingginya angka kemiskinan

Dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang masih terdapat beberapa kendala, antara lain masih tingginya

angka penduduk miskin, walaupun selama empat tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sekitar 19,51% dari jumlah penduduk miskin tahun 2001 yaitu sebanyak 164.125 jiwa.

Dari penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sampai pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin masih sebanyak 132.125 jiwa atau 24,28 %.

b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan layanan pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi anak didik. Out put layanan pendidikan dengan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Indeks Pembangunan Manusia komponen pendidikan tahun 2004 menunjukkan angka 6,18 tahun atau masih lebih rendah dari rata-rata IPM Jawa Timur dengan capai 6,55. Namun bila dibandingkan dengan IPM tahun 2003 terdapat kenaikan 0,13. Demikian pula segi kesehatan masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya angka kematian ibu dan anak dan kesakitan malaria masih relatif tingginya.

c. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan produktivitas masyarakat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun terakhir, 2001 - 2005 mencapai 3,62% dengan inflasi rata-rata mencapai 7,8%. Kondisi ini masih dihadapkan pula pada fenomena ketimpangan pendapatan per tenaga kerja antara sektor jasa terhadap sektor pertanian dengan perbandingan 1 : 175.

d. Rendahnya kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Lahan kritis di Kabupaten Pacitan saat ini mencapai 30.954,25 Ha. atau 21,9 % dari luas wilayah. Kondisi ini bila tidak dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan arealnya akan bertambah.

e. Infrastruktur kurang Memadai

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung terutama diorientasikan untuk menjawab kebutuhan aksesibilitas penduduk dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Sedangkan kondisi jalan di Kabupaten Pacitan saat ini menunjukkan sebagai berikut : (a) Jalan Nasional, kondisi baik 12,35 %, sedang 77,32 %, dan rusak 10,33 %. (b) Jalan Propinsi, kondisi baik 67,52 %, sedang 25,84 %, dan rusak 6,63 %. (c) Jalan Kabupaten, kondisi baik 38,46 %, sedang 14,02 %, dan rusak 37,02 %, dan (d) Jalan desa, kondisi baik 0,74 %, sedang 16,49 % dan rusak 6,99 %. Cakupan layanan air bersih sampai dengan tahun 2005 mencapai 34,60 % serta cakupan layanan PDAM mencapai 5 %.

3. Peluang

a. Komitmen Semua Pemangku Kepentingan Pembangunan

Lahirnya Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kebijakan nasional baru yang memberi peluang kepada daerah untuk semakin berdaya dan mandiri dalam pengelolaan daerah. Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, peraturan perundang-undangan menghendaki perencanaan pembangunan didasarkan pada demokrasi dengan prinsip-prinsip

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan Nasional.

b. Kemitraan

Regulasi baru yang berkembang baik dalam skema otonomi daerah maupun pasar bebas telah membuka peluang kemitraan dengan pihak ketiga, baik dengan pemerintah, antara pemerintah daerah, pihak swasta, maupun antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil.

c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang sangat cepat pada dasarnya bersifat aksesibel dengan teknologi informasi. Bagi daerah hal ini adalah peluang untuk belajar secara cepat dan tanpa batas untuk menjadikan input bagi proses pembangunan.

d. Kebijakan Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang yang sangat besar terhadap daerah untuk lebih kreatif mengembangkan daerahnya. Pacitan sebagai daerah yang masuk kategori daerah tertinggal kebijakan otonomi daerah merupakan peluang yang harus ditangkap dan disikapi untuk menata diri mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

4. Ancaman

a. Globalisasi

Era Globalisasi saat ini adalah merupakan ancaman bagi Pacitan dengan kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya infrastruktur dan kelembagaan pemerintahan. Kondisi

demikian bila tidak diantisipasi dan dipersiapkan sejak kini, sudah barang tentu Pacitan akan jauh ketinggalan dari daerah lain.

b. Krisis Multidimensional

Krisis nasional yang dimulai tahun 1998 membawa dampak hingga sekarang. Kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga-harga dari produksi yang mengandalkan BBM mengakibatkan inflasi menjadi tinggi. Sehingga daerah dengan produktivitas yang rendah sudah barang tentu akan mengalami pemiskinan secara gradual.

c. Ego Daerah

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di berbagai daerah yang mementingkan kepentingannya sendiri akan membangun ego daerah yang cukup tinggi. Hal ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan otonomi daerah yang diartikan daerah mempunyai kebebasan untuk mengelola pemerintah daerah sesuai dengan kehendak dan aspirasi daerah sendiri yang cenderung keluar dari konsep NKRI.

d. Kebijakan Ekonomi

Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga dalam rangka menyusun rencana ke depan khususnya yang dibutuhkan bagi investasi. Globalisasi pasar bebas baik tingkat Asean maupun Asia tindak secara langsung akan mempengaruhi kebijakan ekonomi daerah.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut di atas terdapat 8 (delapan) isu strategis yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Sarana dan prasarana kurang memadai ;
2. Sumberdaya alam, kekayaan budaya dan modal sosial belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal ;
3. Rendahnya minat investor ;
4. Rendahnya produktivitas sumber daya manusia ;
5. Rendahnya minat generasi muda bekerja di sektor pertanian primer ;
6. Lemahnya fungsi koordinasi lembaga terkait dan 3 (tiga) komponen pembangunan daerah ;
7. Banyaknya penduduk miskin ; dan
8. Kurangnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pendidikan dan Kesehatan.


4.2. Tujuan Strategi

Berdasarkan visi, misi, dan isu strategis terdapat 11 (sebelas) tujuan strategis yang dapat diformulasikan, yaitu :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat;
2. Peningkatan produktivitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
5. Penurunan jumlah penduduk miskin;
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan;
7. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan karakter “budaya administrasi publik berbasis IT” di pemerintahan Pacitan;
8. Mengefektifkan partisipasi dan penguatan kemitraan antar-ketiga komponen pembangunan;

9. Pengelolaan berbagai potensi kekayaan modal sosial, warisan budaya dan kekayaan alam;
10. Penciptaan iklim yang kondusif untuk mendorong peningkatan daya tarik investasi; dan
11. Perwujudan budaya supremasi hukum melalui peningkatan konsistensi peraturan (*Legal Consistency*) dan penegakan Hukum (*Law Enforcement*).

Bagan : Interelasi Visi, Misi, dan Tujuan dalam RPJM Daerah Kabupaten Pacitan 2006-2011



Gambar 4.1. Interelasi Antara Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Pacitan 2006-2011

VISI	MISI	TUJUAN	KEBIJAKAN	SASARAN
<p>"Mewujudkan Pacitan yang Maju, Adil, dan Sejahtera Yang Berbasis Pada Nilai-Nilai Agama dan Berbudaya"</p>	<p>M1 Melaksanakan percepatan pembangunan di segala bidang sesuai kaidah-kaidah pembangunan daerah</p>	<p>T1.1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat</p>	K1.1.1 Penguatan dan Perluasan Jaringan Pasar Lokal	S1.1.1 Peningkatan PAD
			K1.1.2 Optimalisasi Sektor Prioritas	S1.1.2 Peningkatan pendapatan per kapita sektor pertanian, perikanan dan industri wisata
		<p>T1.2 Peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia</p>	K1.2.1 Peningkatan Layanan Pendidikan Dasar	S1.2.1 Pemenuhan wajib belajar sembilan tahun
			K1.2.2 Penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Sektor prioritas	S1.2.2 Peningkatan industri kecil formal dan UKM
	<p>T1.3 Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung</p>	K1.3.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan	S1.3.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sekolah menengah	
		K1.3.2 Peningkatan Prasarana dan Sarana Perekonomian	S1.3.2 Peningkatan kualitas prasarana jalan	
	<p>T1.4 Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam</p>	K1.4.1 Konservasi Ekologi Kawasan	S1.4.1 Peningkatan luas areal lahan produktif	
	<p>M2 Menjalankan administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip clean and good governance.</p>	<p>T2.1 Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan karakter "budaya administrasi publik berbasis Teknologi Informasi (TI)" di pemerintahan Pacitan</p>	K2.1.1 Peningkatan Profesionalisme Kinerja Layanan Publik	S2.1.1 Peningkatan etos kerja, ketaatan hukum dan disiplin aparatur negara dalam pelayanan kepada masyarakat
	<p>M3 Mendorong partisipasi dan memelihara komitmen semua pihak dalam kerangka membangun "sejuta pesona pacitan".</p>	<p>T3.1 Mengefektifkan partisipasi dan penguatan kemitraan antar ketiga komponen pembangunan</p>	K3.1.1 Aktivasi dan Penguatan Jaringan Multistakeholder dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal	S3.1.1 Intensifikasi jaringan usaha strategis lintas pelaku pembangunan
		<p>T3.2 Pengelolaan berbagai potensi kekayaan modal sosial, warisan budaya dan kekayaan alam</p>	K3.2.1 Reaktualisasi Warisan Budaya Lokal	S3.2.1 Peningkatan kualitas fisik obyek wisata dan atraksi budaya
			K3.2.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan	S3.2.2 Inisiasi dan pengembangan sentra usaha baru
	K3.2.3 Pembangunan Karakter Warga Berbasis Nilai-nilai Religiusitas	S3.2.3 Perkembangan dialog lintas agama untuk memantapkan ketahanan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat		
	<p>M4 Menciptakan iklim yang kondusif dan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi</p>	<p>T4.1 Penciptaan iklim yang kondusif untuk mendorong peningkatan daya tarik investasi</p>	K4.1.1 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Investasi Terpadu	S4.1.1 Peningkatan jumlah investasi daerah
		<p>T4.2 Perwujudan budaya supremasi hukum melalui peningkatan konsistensi peraturan (Legal Consistency) dan penegakan Hukum (Law Enforcement)</p>	K4.2.1 Peningkatan Kepastian Hukum	S4.2.1 Penurunan pelanggaran Perda

B A B V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *keadilan, kepatutan, dan manfaat* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan warna baru landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, pengelolaan keuangan daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah serta dilakukan secara profesional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip :

1. Partisipasi masyarakat ;
2. Transparasi dan akuntabilitas anggaran ;
3. Disiplin anggaran ;

4. Keadilan ; dan
5. Efisiensi dan efektifitas anggaran.

5.1. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan Pendapatan Daerah harus memperhatikan upaya, untuk peningkatan pajak dan retribusi serta penerimaan daerah lainnya. Hal ini dimungkinkan karena Pendapatan Daerah dalam struktur APBD Kabupaten Pacitan masih merupakan moment yang cukup penting peranannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.

Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 - 2011 ditekankan pada mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lainnya guna lebih mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.2. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2006 - 2011 ditekankan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Pacitan dengan tetap memperhatikan proporsi dan eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga perlu penekanan pada efisiensi belanja aparatur pada pelaksanaannya. Disamping itu perlunya efektifitas anggaran dan prioritasasi program dalam mendukung pembangunan daerah.

5.3. ARAH PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

disebutkan bahwa jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 % dari PDRB tahun bersangkutan.

Meningkat tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap Pemerintah Pusat dari sisi anggaran masih cukup tinggi, maka peranan pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mencari sumber anggaran guna menunjang percepatan pembangunan amatlah dibutuhkan. Upaya terobosan yang mungkin dapat dilaksanakan adalah dengan penerbitan dan penjualan obligasi serta hutang. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kajian yang komprehensif serta selektif dalam perwujudannya.

5.4. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

5.4.1. Pendapatan Daerah

Penerimaan pendapatan daerah kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun secara umum mengalami kenaikan walaupun bersifat fluktuatif. Peningkatan pendapatan masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan baik pos bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2001-2005 rata-rata meningkat 8,78 % setiap tahunnya, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 13,18 %. Hal ini tampak pada sebagaimana tersebut dalam *tabel 5.1* berikut ini :

Tabel 5.1
Rekapitulasi APBD Kabupaten Pacitan
Tahun 2001 - 2006

N O	URAIAN	REALISASI					
		2001	2002	2003	2004	2005 *)	2006**
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	SISA LEBIH PERHIT. ANGGARAN TH. LALU	3,609,739,846	28,549,162,202	25,814,078,600	21,766,560,618	29,876,670,687.71	-
B	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,089,121,342	11,635,503,811	12,335,930,512	11,659,734,778	12,703,261,959.36	11,843,022,862.00
	Pos Pajak a. Daerah	1,255,913,323	2,181,700,324	2,736,240,879	2,964,459,020	3,015,691,776.40	2,992,400,000.00
	Pos Retribusi b. Daerah	2,588,489,672	3,289,149,249	3,370,017,167	4,229,303,990	3,809,613,453.67	3,790,247,830.00
	Pos Bagian c. Laba BUMD	17,709,345	233,979,424	272,489,898	273,347,464	331,875,032.71	336,875,032.00
	Lain-lain Pend Yg d. Syah	4,227,009,002	5,930,674,814	5,957,182,568	4,192,624,304	5,546,081,696.59	4,723,500,000.00
C.	BAGIAN						

	DANA						
	PERIMBANG AN	205,619,3 17,106	211,065,5 76,536	226,415,7 42,878	239,583,4 97,541	263,524, 666,673 .00	389,939,7 23,003.00
	Bagi Hasil a. Pajak	7,067,159, 683	8,886,954, 406	13,552,05 1,447	16,780,77 4,064	17,191,0 44,290	13,175,6 83,483.0 0
	Bagi hasil b. Bukan Pajak	1,190,403, 423	1,571,653, 380	1,029,445, 802	646,412,1 13	639,953,2 69	764,768, 000.00
	Dana Alokasi c. Umum	197,361,7 54,000	198,358,0 43,750	204,940,0 00,000	211,332,0 00,000	222,922, 000,000	338,655,0 00,000.00
	Dana Alokasi d. Khusus	-	-	6,894,245, 629	10,824,31 1,364	11,320,0 00,000	28,430,0 00,000.0 0
	Dana e. Darurat	-	2,248,925, 000	-	-	-	-
	Dana Perimbangan f. n dr Propinsi	-	-	-	-	11,451,66 9,114	8,914,271, 600.00
	BAG. LAIN- LAIN PEND. DAERAH YG SYAH	9,434,523, 834	10,412,27 9,673	24,057,48 3,769	23,427,60 2,858	10,695,00 0,000	2,749,00 0,000.00
	Penerimaan a. dari Pem. Pusat	5,586,643, 238	2,970,750, 000	16,414,55 0,000	14,290,36 2,000	10,695,0 00,000	2,749,00 0,000.00
	Penerimaan b. dari Propinsi	3,847,880, 596	7,441,529, 673	7,642,933, 769	9,137,240, 858	-	-
	J U M L A H	226,752,7 02,128	261,662,5 22,222	288,623,2 35,759	296,437,3 95,795	316,799,5 99,320.07	404,531,7 45,864.00

Sumber : Bagian Keuangan

*) Angka sementara sebelum Perhitungan Anggaran Tahun 2005

*

*) Angka Penetapan APBD Tahun 2006

Berdasarkan tabel tersebut, prosentase kenaikan APBD terjadi secara fluktuatif. Demikian pula halnya dengan prosentase kenaikan PAD, bahkan pada tahun 2004 PAD justru mengalami penurunan sebesar 5,4 % apabila dibandingkan dengan PAD tahun 2003.

Salah satu ukuran untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dapat dilihat dari kapasitas keuangan daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Daerah dengan APBD. Kenyataan masih menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap anggaran yang berasal dari dana perimbangan. Rata-rata besarnya rasio sumbangan PAD terhadap APBD hanya sebesar 4,06 %. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras, agar komposisi perimbangan antara PAD dan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*). Ratio PAD terhadap APBD Kabupaten Pacitan tahun 2001 – 2005 dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam tabel 5.2 maupun grafik 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.2

**Ratio PAD dibanding dengan APBD Kab. Pacitan
Tahun 2001 - 2005**


TAHUN	APBD	PAD	Ratio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan PAD (%)
2001	226,752,702,128.90	8,089,121,324.00	3.57	-

2002	261,662,522,224.70	11,635,503,812.00	4.45	43,84
2003	288,623,235,760.23	12,335,930,514.00	4.27	6,02
2004	296,437,395,796.94	11,659,734,778.00	3.93	-5,48
2005 *)	316,799,599,320.07	12,703,261,959.36	4.01	8,95
JUMLAH	1,390,275,455,230.84	56,423,552,387.36	4.06	13,33

Sumber data : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

*) Data Sementara sebelum perhitungan Anggaran tahun 2005

Grafik 5.1
Ratio PAD dibanding dengan APBD kab. Pacitan
Tahun 2001 – 2005



Sumber : Bappeda

Dengan mempertimbangkan angka pertumbuhan pendapatan tahun 2001-2005, maka proyeksi penerimaan Daerah pada Tahun 2006 sampai dengan 2011 diperkirakan terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 5,92% dengan distribusi sebagaimana terlihat pada *tabel 5.3* dibawah ini.


Tabel 5.3
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah
Tahun 2006 – 2011

NO	Tahun	Proyeksi (Rp)	Kenaikan (%)
1	2	3	4
1	2006	404.531.745.945,00	-
2	2007	428,803,650,701.00	6,00
3	2008	454,531,069,743.00	6,00
4	2009	481,803,781,927.00	6,00
5	2010	510,712,008,842.00	6,00
6	2011	541,354,729,372.00	6,00

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Dengan asumsi kondisi makro dan mikro ekonomi tidak mengalami perubahan serta stabilitas politik tetap terjaga, maka proyeksi pendapatan daerah tersebut masih cukup wajar. Hal ini nampak sebagaimana digambarkan pada *grafik 5.2* berikut :

Grafik 5.2
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah
Tahun 2006 s/d 2011



Sumber : *Dispenda*


Mengingat dalam penerimaan pendapatan daerah terdapat variable yang “uncontrollable” terutama pos penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, maka proyeksi tersebut masih memungkinkan berubah. Kemungkinan terjadinya perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat tentang upah / gaji pegawai maupun keserasian penggunaan antar wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kinerja pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah. Proyeksi PAD Kabupaten Pacitan dapat digambarkan sebagaimana tersebut dalam *tabel 5.4* dan *grafik 5.3* berikut :

Tabel 5.4
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2006 – 2011

NO	Tahun	Proyeksi (Rp)
1	2006	11,843,022,862.00
2	2007	13,027,325,482.00
3	2008	14,330,057,996.00
4	2009	15,763,063,956.00
5	2010	17,339,370,351.00
6	2011	19,073,307,386.00

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Grafik 5.3
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006 s/d 2011



Sumber : Dispenda

Dengan memperhatikan kecenderungan kenaikan PAD tahun 2001 – 2005 serta mempertimbangkan keadaan dan upaya-upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pacitan untuk masa 5 (lima) tahun mendatang, maka dapat diproyeksikan peningkatan PAD rata-rata sebesar 10 % per-tahunnya.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi asset dan kekayaan pemerintah daerah termasuk mengembangkan sektor-sektor potensial yang selama ini belum optimal. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah terhadap obyek yang betul-betul potensial dilakukan dengan tidak memberatkan masyarakat serta tidak merusak lingkungan.

5.4.2 BELANJA DAERAH

Peranan sektor pemerintah terhadap dinamika ekonomi daerah di Kabupaten Pacitan cukup tinggi, mengingat proporsi anggaran pemerintah mencapai 25% dari total PDRB. Sumbangan output sektor pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 20% sehingga alokasi pengeluaran pemerintah cukup signifikan mempengaruhi ekonomi daerah. Rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah Kabupaten Pacitan mencapai 11,5% per tahun sampai tahun 2005, sehingga intervensi pemerintah daerah perlu lebih terfokus pada sektor-sektor yang menjadi lokomotif pertumbuhan daerah.

Dalam lima tahun terakhir 2001 - 2005, proporsi anggaran belanja rutin terhadap total APBD mengalami peningkatan, dari 68% pada 2001 menjadi 78% pada 2004, meskipun pada 2002 sempat menurun menjadi 62%. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sehingga berada pada kisaran 75% pada 2006 dan 2007, serta 76% pada 2008 hingga 2010. Demikian juga terhadap total APBD, proporsi belanja rutin mencapai 60%, namun

trend penurunannya relatif kecil yaitu berkisar pada angka 58% pada 2007 hingga 2011. Anggaran belanja daerah dimaksud selama 4 (empat) tahun dapat dilihat sebagaimana tersebut *tabel 5.5* di bawah.

Tabel 5.5
Rekapitulasi Belanja Kabupaten Pacitan

No.	Tahun	Uraian	Target Rp	Realisasi Rp	Pencapaian %	Lebih Kurang Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	2001	Rutin	158,592,141,174.62	135,478,809,972.00	85.43	(23,113,331,202.62)
		Pembangunan	67,799,199,547.00	62,724,729,954.45	92.52	(5,074,469,592.55)
		Jumlah	226,391,340,721.62	198,203,539,926.45	87.55	(28,187,800,795.17)
2	2002	Rutin	167,262,746,360.39	147,273,645,837.00	88.05	(19,989,100,523.39)
		Pembangunan	92,259,739,050.87	88,574,797,788.00	96.01	(3,684,941,262.87)
		Jumlah	259,522,485,411.26	235,848,443,625.00	90.88	(23,674,041,786.26)
3	2003	Rutin	197,570,151,691.04	179,814,245,188.93	91.01	(17,755,906,502.11)
		Pembangunan	87,924,242,997.66	87,042,429,953.00	99.00	(881,813,044.66)
		Jumlah	285,494,394,688.70	266,856,675,141.93	93.47	(18,637,719,546.77)

4	2004	Rutin	227,931,613, 895.30	209,809,718, 432.20	92.05	(18,121,895,46 3.10)
		Pembangunan	62,943,171,8 25.00	59,525,608,0 25.65	94.57	(3,417,563,799 .35)
		Jumlah	290,874,785, 720.30	269,335,326, 457.85	92.59	(21,539,459,26 2.45)
5	2005*	- B. Adm. Umum	198,928,5 59,606.00	187,057,188, 293.50	94.03	(11,871,371,31 2.50)
		- B O P	45,043,45 3,820.00	42,592,45 6,243.00	94.56	(2,450,997,577 .00)
		- B. Modal	20,647,91 9,272.00	20,285,07 3,478.85	98.24	(362,845,793.1 5)
		- B Bagi Hasil & Bantuan Keu.	35,435,70 5,396.00	32,255,99 4,099.00	91.03	(3,179,711,297 .00)
		- B Tidak Tersangka	3,633,932, 363.41	1,241,156, 600.00	34.15	(2,392,775,763 .41)
		Jumlah	303,689,570, 457.41	283,431,868, 714.35	93.33	(20,257,761,74 3.06)
4	2006* *	- B. Adm. Umum	228,837,1 35,068.00			
		- B O P	52,651,54 8,511.00			
		- B. Modal	74,944,65 4,514.00			
		- B Bagi Hasil & Bantuan Keu.	40,210,45 4,538.00			
		- B Tidak Tersangka	5,339,953, 314.00			
		Jumlah	401,983,745, 345.00			


Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

*) Angka realisasi sementara sebelum perhitungan Anggaran Tahun 2005

**) Angka Penetapan APBD Tahun 2006

Gambaran perbandingan antara belanja rutin dan belanja pembangunan kurun waktu 6 (enam) tahun, 2001 – 2006 dilihat sebagaimana tersebut dalam *grafik 5.4* di bawah.

Grafik 5.4
Perbandingan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan
Tahun 2001 - 2006



Sumber : Data diolah Bappeda

Gambaran pengelolaan belanja daerah sebagaimana tersebut dalam tabel maupun grafik diatas, menunjukkan bahwa anggaran belanja rutin yang sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan aparatur masih mendominasi belanja pemerintah dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang merupakan representasi anggaran publik.

Adapun anggaran belanja daerah pada tahun 2006 s/d 2011, dapat diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,46 % . Hal ini ditentukan dengan memperhatikan keadan

kenaikan 5 tahun sebelumnya dan mengasumsikan keadaan 5 tahun mendatang.


Distribusi peningkatan pertumbuhan belanja tahun 2006-2011 dapat dilihat pada *tabel 5.6* dan *grafik 5.5* dibawah ini (APBD tahun 2006 telah ditetapkan dan saat ini telah dan sedang dijalankan).

Tabel 5.6
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2006 – 2011

NO	Tahun	Proyeksi (Rp.)
1	2006	402,531,745,945.00
2	2007	424,670,991,971.98
3	2008	448,027,896,530.43
4	2009	472,669,430,839.61
5	2010	498,666,249,535.79
6	2011	526,092,893,260.25

Sumber : *Data diolah Bappeda*

Grafik 5.5
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2006 – 2011



Sumber : Data diolah Bappeda

Mencermati besarnya belanja yang harus dikeluarkan pada lima tahun mendatang diperlukan upaya secara serius untuk mengelola belanja daerah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better dan cost less*) melalui pendekatan kinerja disetiap organisasi terkait, mendasarkan pada standart analisa biaya, standart harga, tolok ukur kinerja dan standart pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari indicator

kegiatan yang dilakukan. Proporsi belanja daerah menurut fungsi dari tahun 2006 – 2011 dari belanja langsung maupun tidak langsung dapat diproyeksikan seperti dalam *tabel 5.7* dibawah ini.

Tabel 5.7

**PROPORSI BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSI
TAHUN 2006 – 2011**

NO.	TAHUN	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG
1.	2006	38,44 %	61,56 %
2.	2007	41 %	59 %
3.	2008	42 %	58 %
4.	2009	43 %	57 %
5.	2010	44 %	56 %
6.	2011	45 %	55 %

Sumber data : APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001- 2005, diolah

Sedangkan proyeksi untuk proporsi pada setiap tahunnya secara jelas sebagaimana tersebut pada *lampiran 5.1*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 atahun 2005, aliran kas Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa aktivitas operasional sangat dominan dibandingkan aktivitas investasi. Aliran kas untuk investasi hanya mencapai Rp 20 milyar, atau hanya mencapai 7% terhadap aliran kas dari aktivitas operasional, yang mencapai Rp 263 milyar. Dibandingkan wilayah lain, angka ini relatif kecil, misalnya dengan Kabupaten Sleman yang mencapai 15%. Artinya, alokasi sumber daya masih terfokus untuk kegiatan operasional, belum ada upaya serius untuk melakukan ekspansi dalam meningkatkan kapasitas daerah. Gambaran aliran kas sebagaimana tersebut *table 5.8* berikut :

Tabel 5.8
Laporan Aliran Kas Tri Wulan IV 2005

(rupiah)

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Aliran Kas Masuk	
Pendapatan Asli Daerah	12.710.623.959
Pendapatan dari Dana Perimbangan	263.517.304.673
Lain-lain pendapatan yang sah	10.695.000.000
Jumlah	286.922.928.632
Aliran Kas Keluar	
Belanja Administrasi Umum	
Belanja Pegawai/Personalia	187.057.188.291
Belanja Pegawai/Personalia	169.098.640.102
Belanja Barang dan Jasa	10.119.647.143
Belanja Perjalanan Dinas	2.928.862.150
Belanja Pemeliharaan	4.910.038.896
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
Belanja Pegawai/Personalia	42.592.456.243
Belanja Pegawai/Personalia	5.617.345.020
Belanja Barang dan Jasa	16.081.270.234
Belanja Perjalanan Dinas	2.850.908.440
Belanja Pemeliharaan	18.042.932.549
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	32.255.994.099
Belanja Tidak Tersangka	
Belanja Tidak Tersangka	1.241.156.600
Jumlah	263.146.795.233
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	23.776.133.396
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Aliran Kas Masuk	
Penjualan Investasi Jangka Panjang	0
Penjualan Aktiva Tetap	0
Jumlah	0


Aliran Kas Keluar	
Belanja Modal	20.285.073.478
Pembelian Investasi Jangka Panjang	
Jumlah	20.285.073.478
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas	
Investasi	(20.285.073.478)
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS	
PEMBIAYAAN	
Aliran Kas Masuk	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	
lalu	27.102.069.339
Transfer Dari Dana Cadangan	
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang	
Dipisahkan	
Jumlah	27.102.069.339
Aliran Kas Keluar	
Transfer ke Dana Cadangan	
Penyertaan Modal	716.458.569
Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh	
Tempo	
Jumlah	716.458.569
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas	
Pembiayaan	26.385.610.769
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	
Selama Periode	2.774.601.348
Saldo Awal Kas	27.102.069.339
Saldo Akhir Kas	29.876.670.687
SILPA Sisa Lebih Perhitungan	
Anggaran Tahun Berjalan	29.876.670.687

5.4.3. Pembiayaan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah akan menekankan pada keserasian antara kebutuhan biaya dan pendapatan. Prinsip bahwa nilai tambah pendapatan daerah akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat merupakan upaya mobilitas sumber daya lokal melalui peningkatan pendapatan daerah tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya, dengan konsekuensi adanya efisiensi biaya / belanja daerah. Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam pembiayaan daerah ini adalah :

1. Pendapatan Daerah tahun 2006 - 2011 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,92 %, sedangkan kebutuhan belanja daerah akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,46 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkiraan pendapatan sedikit lebih besar dari perkiraan kebutuhan belanja, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun ke depan APBD Kabupaten Pacitan diperkirakan akan mengalami surplus.
2. Surplus anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya. Namun nilai dari surplus ini belum memungkinkan dapat membiayai seluruh aspek belanja pembangunan, sehingga perlu untuk dilakukan upaya alternatif guna memenuhi kebutuhan biaya pembangunan. Proyeksi APBD Kabupaten Pacitan tahun 2006 – 2011, dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam *grafik 5.6* berikut :

Grafik 5.6.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pacitan



Sumber : Di olah Bappeda

Grafik diatas menunjukkan bahwa mulai tahun 2001 sampai dengan 2005 terjadi trend yang positif, yaitu adanya surplus APBD. Sedangkan pada tahun 2006, sesuai dengan penetapan APBD pendapatan masih lebih besar dari belanja daerah, meskipun hanya terjadi surplus kurang lebih 3 (tiga) Miliar. Dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan pendapatan 5,92 % dan belanja daerah 5,46 %, dapat diproyeksikan keadaan surplus menjadi semakin signifikan untuk lima tahun mendatang.

Dengan berlandaskan pada keadaan diatas, maka belanja daerah akan dioptimalkan pada prioritas program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi maupun efektivitas sesuai dengan prioritas untuk memberikan dukungan pada strategi pembangunan daerah.

Peningkatan peranan sektor pajak daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD menimbulkan konsekuensi kebutuhan kebijakan ekstensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak tanpa menimbulkan distorsi bagi perkembangan ekonomi lokal perlu dikembangkan. Demikian juga dengan program intensifikasi perlu dilakukan melalui upaya terus-menerus dalam melakukan perbaikan ke dalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak.

B A B VI

KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mencapai kesebelas tujuan strategi pembangunan daerah tersebut maka ditempuh kebijakan dan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan produktivitas segenap masyarakat Pacitan secara keseluruhan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir, 2001-2005, mencapai 5,4% dengan inflasi rata-rata mencapai 7,8%. Kondisi ini masih dihadapkan pada fenomena ketimpangan pendapatan per tenaga kerja yaitu 1:175. Oleh karena itu perlu terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, paling tidak hingga mengimbangi laju inflasi, sekaligus memperkecil ketimpangan pendapatan masyarakat.

a. Kebijakan.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung tujuan ini adalah *Penguatan dan Perluasan Jaringan Pasar Lokal serta optimalisasi sektor prioritas*. Kebijakan ini diorientasikan untuk memacu produktivitas ekonomi daerah dengan rekayasa pasar. Secara internal pasar lokal diperkuat sebagai basis pertukaran untuk kemudian diperluas agar pertukaran yang terjadi semakin besar. Penguatan pasar internal pada dasarnya tetap menjadi fokus agar pasar lokal semakin memiliki identitas produk daerah yang spesifik. *Brand* Pacitan sebagai kota seribu gua perlu diperkuat dengan *brand* pendukungnya berupa karakter pelayanan yang khas, makanan khas, cinderamata khas, dan produk-produk khas lokal lainnya. Ketika *brand* itu mampu menggerakkan secara kuat pasar lokal, dinamika pasar itu sendiri akan menjadi

media *advertising* yang tak ternilai. Dan ketika itu dikelola, yang dicapai adalah perluasan atau pelipatgandakan pasar, yang berarti peningkatan produktivitas daerah.

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dari kebijakan ini adalah :

1). Meningkatkan pendapatan daerah.

Hasil dari dinamika produktivitas itu akan sangat berpengaruh pada penerimaan daerah, dengan *indikator* meningkatnya prosentase *PAD* dan pendapatan daerah lainnya.

Sektor pertanian merupakan sektor prioritas dengan dua alasan pokok. *Pertama*, sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2005 mencapai 41.7%. *Kedua*, sektor ini menghidupi sebagian besar penduduk Pacitan, yaitu 345.000 tenaga kerja. Meskipun sumbangan terhadap PDRB besar, sektor ini hanya mampu memberikan pendapatan rata-rata 1.5 juta per tahun per tenaga kerja. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi sektor pertanian agar mampu meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan petani. Optimalisasi sektor pertanian berarti memfasilitasi pengelolaan elemen suplai, proses, dan distribusi produk pertanian sedemikian rupa sehingga bernilai pemberdayaan bagi setiap petani.

2). Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Sektor Pertanian, Kelautan dan Industri Wisata.

Peningkatan pendapatan per kapita sektor pertanian, perikanan, dan industri wisata diharapkan akan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan dengan solusi yang produktif dan tidak dengan program-program bantuan yang karitatif. *Indikator* dari sasaran ini

adalah meningkatnya prosentase pendapatan per-kapita sektor pertanian, kelautan dan industri wisata.

2. Peningkatan produktivitas sumber daya manusia.

Belum optimalnya produktivitas daerah terutama sektor pertanian salah satunya disebabkan oleh rendahnya produktivitas sumber daya manusia. Hal ini tampak dari data produktivitas sumber daya manusia pada sektor UKM di Kabupaten Pacitan masih relatif rendah yaitu peningkatan jumlah UKM baru mencapai angka 1,78 % per tahun. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya lokal sedemikian rupa sehingga mencapai hasil produksi yang optimal dan berkelanjutan. Tujuan ini akan dicapai melalui kebijakan:

a. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung tujuan ini adalah *pengembangan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal dan sektor prioritas*. Untuk meningkatkan kompetensi kewirausahaan berbasis sumber daya lokal pada sektor prioritas (pertanian dan perikanan), diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya pertanian dan perikanan baik berupa air, tanah, laut, tanaman, dan hasil-hasilnya secara produktif dan berkelanjutan.

b. Sasaran strategis

Sasaran strategis dari kebijakan ini adalah *meningkatnya jumlah Industri Kecil dan KUKM*. Sasaran ini, selain berorientasi pada sektor primer, juga mengembangkan sektor sekunder yaitu industri kecil formal. Industri kecil yang dimaksud adalah industri kecil pengolahan bahan makanan

baik dari pertanian maupun perikanan. Hanya dengan itu akan ada nilai tambah produksi dari hasil pertanian dan perikanan. Selama lima tahun terakhir sumbangan sektor industri pengolahan bahan makanan paling menonjol (58%) dibanding total PDRB sektor industri, tetapi masih kecil (1.9%) dibanding total PDRB Pacitan, dengan *indikator* sasaran adalah *meningkatnya prosentase jumlah industri kecil dan KUKM*.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur.

Peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur terutama diorientasikan untuk menjawab kebutuhan aksesibilitas penduduk dalam kegiatan-kegiatan perekonomian.

a. Kebijakan.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung tujuan ini adalah *Peningkatan Prasarana dan Sarana Perekonomian*. Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian untuk mendukung segenap aktivitas perekonomian. Dengan topografi pacitan yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung kualitas prasarana dan sarana perekonomian menjadi faktor krusial dalam mendukung pencapaian hasil kinerja di bidang ini. Orientasi kebijakan ini adalah stimulasi dan aktivasi segenap kegiatan ekonomi.

b. Sasaran strategis

Sasaran strategis dari kebijakan ini adalah *meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi dan sumberdaya air*. Peningkatan kualitas prasarana transportasi diselenggarakan terutama untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa antar sentra-sentra produksi dan pasar serta tercukupinya kebutuhan air bersih dan meluasnya lahan pertanian. Ini adalah keharusan mengingat hasil-hasil

produksi pertanian dan perikanan adalah produksi yang tidak tahan lama sehingga kecepatan mobilitas menentukan kualitas produk. Termasuk dalam kebijakan ini adalah peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk melakukan peningkatan kualitas jalan negara dan jalan provinsi sesuai dengan proporsi tanggung jawabnya. *Indikator* dari sasaran ini adalah *meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi dan sumber daya air*.

4. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Lahan kritis di Kabupaten Pacitan meningkat dari 1% pada tahun 2000 menjadi 19% pada tahun 2004. Diperkirakan lahan kritis ini akan terus bertambah apabila tidak diambil kebijakan yang tegas untuk mengubahnya.

a. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung tujuan ini adalah *Konservasi Ekologi Kawasan*. Kebijakan ini diorientasikan untuk menghentikan laju peningkatan lahan kritis dan sebaliknya mengubah lahan kritis yang ada menjadi lahan produktif. Kerugian yang ditimbulkan dari peningkatan lahan kritis ini sudah mencapai lebih dari 3 milyar sejak tahun 2000. Kerugian yang ditimbulkan akan terus bertambah apabila tidak diambil kebijakan yang tegas untuk mengatasinya.

b. Sasaran strategis

Sasaran strategis dari kebijakan ini adalah *meningkatnya luas areal lahan produktif, meningkatnya kualitas lingkungan dan penataan ruang*, dengan *Indikator* sasaran adalah *meningkatnya prosentase luas areal lahan produktif, meningkatnya, menurunnya frekuensi banjir, meningkatnya*

prosentase pengelolaan sampah, serta meningkatnya prosentase luas lingkungan permukiman yang sehat dan meningkatnya penataan ruang yang aspiratif.

5. Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Penduduk miskin di Kabupaten Pacitan masih relatif tinggi yaitu sebesar 132.125 jiwa pada tahun 2005. Disamping itu permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, oleh karena itu perlu adanya penanganan secara terpadu guna menurunkan angka kemiskinan dan permasalahan sosial.

a. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh guna mendukung tujuan ini adalah *penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)*. Kebijakan ini dikandung maksud agar penanganan terhadap penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat tertangani secara optimal sesuai dengan kemampuan daerah. Sehingga dalam waktu lima tahun mendatang diharapkan terjadinya peningkatan produktivitas dan pemberdayaan bagi penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dari kebijakan ini adalah *meningkatnya penanganan penduduk miskin dan meningkatnya pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan indikator sasaran adalah menurunnya prosentase penduduk miskin dan meningkatnya prosentase pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*.

6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka aksesibilitas masyarakat terhadap sektor pendidikan dan kesehatan perlu mendapatkan penanganan yang terpadu. Peningkatan kualitas pendidikan yang berwawasan global dan terjangkau bagi masyarakat amatlah dibutuhkan bagi masyarakat Pacitan. Hal ini dimungkinkan mengingat sampai dengan tahun 2005 angka lama pendidikan baru mencapai 6.18 . Disamping itu untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh dalam menghadapi tantangan kemajuan jaman maka peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu merupakan amanat penting yang harus dilaksanakan pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Demikian pula akses masyarakat dalam bidang kesehatan amatlah dibutuhkan guna mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

a. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung tujuan ini adalah *peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan*. Kebijakan peningkatan layanan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dasar yang dimiliki setiap warga Pacitan. Hal ini dimungkinkan karena kualitas sumberdaya manusia Pacitan masih relatif rendah, yaitu rata-rata lama sekolah masyarakat Pacitan hanya 6 tahun. Demikian pula halnya dengan layanan kesehatan masyarakat, walaupun rata-rata usia harapan hidup masyarakat Pacitan sudah cukup tinggi, yaitu 69,91 tahun, bukan berarti pelayanan kesehatan masyarakat sudah optimal. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan modal dasar dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dari kebijakan ini adalah :

1). *Terpenuhinya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.* Terpenuhinya wajib belajar ini bagi setiap anak usia sekolah bukan semata-mata mengikuti kebijakan nasional tetapi lebih sebagai prakarsa daerah untuk mendorong peningkatan kualitas SDM. Bagi Pacitan pemenuhan sasaran ini dapat dipenuhi dengan meningkatkan insentif berupa keringanan biaya sekolah dan peningkatan kualitas belajar mengajar. Adapun *indikator* dari sasaran ini adalah *meningkatnya prosentase tuntas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.*

2). *Meningkatnya kualitas dan kuantitas sekolah menengah.*

Fasilitas sekolah hingga tahun 2004 rata-rata hanya terdapat satu sekolah menengah pertama disetiap Kecamatan dan hanya 6 (enam) Kecamatan yang memiliki sekolah menengah umum. Jumlah ini perlu ditingkatkan setidaknya 2 (dua) sekolah menengah pertama dan 1 (satu) sekolah menengah umum/kejuruan disetiap Kecamatan. Sasaran ini diorientasikan untuk meningkatkan jumlah siswa sekolah menengah pertama yang hingga tahun 2004 kurang dari 50 % murid sekolah dasar. Oleh karena itu dibutuhkan sejumlah sekolah lanjutan menengah dilokasi yang terakses oleh segenap penduduk usia sekolah. Adapun *indikator* dari sasaran ini adalah *meningkatnya jumlah sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum/kejuruan di Kabupaten Pacitan.*

3). *Meningkatnya wawasan dan keterampilan pemuda dan prestasi olah raga.*

Sasaran strategis ini ditempuh guna meningkatkan pembinaan organisasi pemuda dan olah raga, pemberian wawasan dan ketrampilan kepada pemuda serta

meningkatkan prestasi di bidang olah raga. Oleh karena itu penanganan pembinaan dan pelatihan secara optimal sangat diperlukan untuk menciptakan generasi muda yang handal, trampil dan mandiri. Adapun *indikator* sasaran adalah *meningkatnya pembinaan dan pelatihan pemuda dan olah raga.*

4). *Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat*

Sasaran strategis dari kebijakan ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan *indikator* sasaran adalah menurunnya *angka kematian ibu (AKI), menurunnya angka kematian bayi (AKB), menurunnya prosentase balita dengan status gizi buruk, dan menurunnya prosentase penderita penyakit menular.*

7. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan karakter “budaya administrasi publik berbasis informasi teknologi (IT)”.

Administrasi publik atau tata kelola pemerintahan daerah bertumpu pada tingkat kapasitas aparatur pemerintah. Maka untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah diperlukan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dengan karakter budaya administrasi publik berbasis teknologi informasi. Orientasi dari tujuan ini adalah terpenuhinya pelayanan publik secara optimal.

a. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung tujuan ini adalah *Peningkatan Profesionalisme Kinerja Layanan Publik.* Profesionalisme kinerja layanan publik diselenggarakan dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai sektor kerja yang ditetapkan secara tegas menurut ketentuan hukum. Peningkatan profesionalisme

kinerja ini juga diselenggarakan melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas aparat. Kegiatan pengembangan kapasitas aparat bukan ditekankan pada jumlah kegiatan tetapi pada kualitasnya.

b. Sasaran strategis

Sasaran strategis dari kebijakan ini adalah *meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, meningkatnya akuntabilitas kinerja legislatif, meningkatnya ketersediaan sarana penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik.* Adapun *indikator* dari sasaran ini adalah *prosentase kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan, meningkatnya prosentase pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, menurunnya indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur, meningkatnya prosentase penyelesaian produk hukum, meningkatnya prosentase publik hearing yang dilaksanakan dan prosentase aspirasi masyarakat yang di tindak lanjuti, meningkatnya prosentase penyelesaian perijinan sesuai ketentuan, meningkatnya prosentase SKPD yang tertib administrasi, jumlah gedung pemerintah yang dibangun maupun diperbaiki, dan meningkatnya prosentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti.*

8. Mengefektifkan partisipasi dan penguatan kemitraan antar ketiga komponen pembangunan.

Pembangunan daerah akan berhasil apabila terjalin sinergi antar ketiga komponen pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sinergi antar ketiga komponen pembangunan ini diarahkan untuk sinergi ekonomi dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan kepentingan bersama.

a. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung tujuan ini adalah *Aktivasi dan Penguatan Jaringan Multi-stakeholder dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal*. Kebijakan ini diambil dengan landasan spirit bahwa segenap sumber daya lokal adalah sebuah kesatuan yang saling terkait satu dengan yang lain. Kebaikan dalam pengelolaan suatu sumber daya lokal akan berpengaruh pada semua pihak, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian sinergi dan partisipasi ketiga komponen komponen pembangunan akan memungkinkan mengambil pilihan rencana dan tindakan yang terbaik dan bermanfaat bagi semua.

b. Sasaran strategis

Sasaran strategis dari kebijakan ini adalah *meningkatnya intensitasi jaringan usaha strategis lintas pelaku pembangunan*. Sasaran terdekat dan paling krusial dari implementasi kebijakan di atas adalah intensifikasi jaringan usaha strategis lintas pelaku. Usaha strategis dimaksud, sebagaimana yang menjadi orientasi kebijakan sektor prioritas, adalah pada sektor pertanian dan perikanan. Contoh intensifikasi jaringan usaha strategis lintas pelaku adalah sinergi antara nelayan, pengusaha pengelolaan pantai, restoran, pedagang souvenir, dan pemerintah. Dalam usaha itu dikembangkan bagaimana nelayan menyediakan hasil tangkap yang terbaik (segar dan tidak mengandung bahan pengawet) perikanan, restoran mengelola hasil tangkap dengan ramuan yang lezat dan khas, pengusaha pantai memberikan pelayanan sepenuh hati dan atraksi pantai yang rekreatif, pedagang souvenir mengembangkan berbagai jenis souvenir yang unik, dan pemerintah mengembangkan regulasi dan fasilitasi yang menjamin keberlangsungan usaha secara lestari. Model sinergi yang demikian itulah yang akan dikembangkan di berbagai sektor produktif sehingga meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak. Adapun

indikator dari sasaran ini adalah *meningkatnya prosentase jenis dan jumlah usaha*.

9. Pengelolaan berbagai potensi kekayaan modal sosial, warisan budaya dan kekayaan alam.

Spirit "Sejuta Pesona Pacitan" bertumpu pada pengelolaan berbagai potensi kekayaan modal sosial, warisan budaya, dan kekayaan alam :

a. Kebijakan

Implementasi dari tujuan ini didukung dengan kebijakan *aktualisasi Warisan Budaya Lokal dan perilaku nilai-nilai religiusitas*. Pacitan yang berbasis budaya Jawa Mataraman dan agama merupakan modal sosial dengan potensi yang sangat besar. Segenap modal sosial berupa warisan budaya itulah yang harus dikembangkan untuk menjadi aktual kembali dalam menjawab dan memberikan solusi di masa kini. Di masa ketika informasi mengalir begitu deras dan orang menjadi permisif dalam hal nilai-nilai, pada saat yang sama orang membutuhkan dan merindukan kepastian nilai-nilai yang bisa dihayati dengan penuh. Pemerintah bisa turut memberikan solusi atas kebutuhan itu dengan mengembangkan reaktualisasi warisan budaya sehingga menjadi kontekstual.

b. Sasaran strategis

1). *Meningkatnya kualitas fisik obyek wisata dan atraksi Budaya*. Salah satu media penting reaktualisasi warisan budaya adalah obyek wisata dan atraksi budaya. Untuk obyek wisata penting dilakukan peningkatan kualitas fisik, dan untuk atraksi budaya dilakukan peningkatan kedalaman makna serta kontekstualisasinya. Kualitas fisik obyek wisata seperti pantai dan gua harus

ditingkatkan daya dukung fasilitasnya, dengan tetap menomorsatukan harmoni dengan alam. Sedangkan untuk atraksi budaya seperti pagelaran wayang, upacara tradisional, harus ditingkatkan sisi edukasinya bagi publik yang sebagian besar telah kehilangan akar kebudayaan. Usaha ke arah reaktualisasi warisan budaya melalui pengembangan obyek wisata dan atraksi budaya hanya terjadi apabila terselenggara pembangunan karakter warga yang berbasis nilai-nilai religiusitas. Pembangunan karakter inilah justru yang menjadi hasil pembangunan yang utama. *Indikator* sasaran ini adalah *meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas fisik obyek wisata, prosentase kunjungan wisata, prosentase penyelenggaraan atraksi budaya, dan lama tinggal wisatawan.*

- 2). *Terwujudnya kerukunan antar kelompok masyarakat dan antar umat beragama, dengan indikator* sasaran ini adalah *meningkatnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan forum antar kelompok masyarakat dan meningkatnya sarana peribadatan.*
- 3). *Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.* Indikator sasaran ini adalah *menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan meningkatnya jumlah organisasi perempuan yang dibina.*

10. Peningkatan iklim yang kondusif untuk mendorong daya tarik investasi.

Investasi yang ditanamkan di Pacitan terbilang relatif kecil dibandingkan potensi yang ada. Untuk sektor industri, misalnya, total investasi pada tahun 2005 hanya 10 milyar. Penciptaan iklim yang kondusif diharapkan akan

meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan di Pacitan secara gradual.

a. **Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan yang diambil adalah *Penyelenggaraan Sistem Manajemen Pelayanan Investasi Terpadu*. Penyelenggaraan sistem manajemen pelayanan investasi terpadu merupakan usaha untuk melakukan penilaian atas potensi-potensi pengembangan usaha secara total, melakukan penilaian atas peluang dalam pasar investasi baik dalam negeri maupun asing, serta melakukan terobosan program untuk mengkomunikasikan dan menghubungkan potensi-potensi itu dengan pasar investasi.

b. **Sasaran strategis**

Sasaran dari kebijakan ini adalah *meningkatnya jumlah investasi daerah*. Sedangkan sasaran utama dari kebijakan ini adalah *meningkatnya jumlah investasi terutama pada sektor prioritas dan sektor-sektor yang sanggup meningkatkan nilai tambah produksi seperti sektor industri pengolahan bahan makanan*. Indikator sasaran ini adalah *meningkatnya investasi*.

11. **Pembudayaan supremasi hukum melalui peningkatan konsistensi peraturan (*Legal Consistency*) dan penegakan Hukum (*Law Enforcement*).**

Peningkatan konsistensi peraturan dan penegakan hukum merupakan usaha agar segenap tatanan yang hendak dikembangkan berada pada jalur kemajuan yang diharapkan dan direncanakan. Prinsip penting peningkatan konsistensi peraturan adalah konsistensi antara suatu peraturan dengan peraturan di atasnya (vertikal), konsistensi suatu peraturan

dengan peraturan lain sederajat (horizontal) dan konsistensi suatu peraturan dengan kondisi subyek dan obyek peraturan. Sedangkan penegakan hukum berprinsip pada prinsip kebenaran dan keadilan.

a. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini adalah *Peningkatan Kepastian Hukum*. Peningkatan kepastian hukum adalah resultan dari tingkat konsistensi dan tingkat penegakan hukum. Kebijakan ini diambil untuk mendorong agar produk hukum daerah yang telah ditetapkan sungguh-sungguh diorganisasi untuk terselenggara secara konsisten dan kemudian dievaluasi untuk membaca dampaknya bagi perbaikan kualitas tata kehidupan bersama. Implementasi kebijakan ini akan membawa dampak pada kredibilitas pemerintah daerah di mata publik dan kenyamanan bagi publik.

b. Sasaran strategis

Sasaran strategis untuk mengimplementasikan kebijakan ini, adalah *menurunannya pelanggaran Peraturan Daerah*. Penurunan pelanggaran Perda tidak hanya dilakukan dengan penertiban-penertiban dan pengawasan-pengawasan melainkan yang terlebih penting adalah literasi hukum bagi publik. Literasi hukum bagi publik adalah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan warga mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan mengetahui bagaimana proses hukum dilakukan. *Indikator* sasaran ini adalah *meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan hukum dan menurunnya angka pelanggaran*.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Guna mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, ditetapkan program-program pembangunan yang terdiri dari program prioritas, program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan.

7.1.1. PROGRAM PRIORITAS

Program prioritas yang ditetapkan untuk mendukung misi daerah tahun 2006 – 2011, adalah :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mendukung peningkatan pendapatan petani.
- b. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- c. Pengembangan potensi pariwisata berbasis warisan budaya lokal dan nilai-nilai religius.
- d. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

7.1.2. PROGRAM SKPD

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung sasaran dan tujuan sesuai dengan misi daerah tahun 2006 – 2011 adalah :

1. Sasaran meningkatnya pendapatan per kapita sektor pertanian, kelautan, dan industri wisata.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mendukung sasaran ini adalah : (1) Pengembangan perikanan tangkap; (2) Peningkatan hasil peternakan; dan (3) Pemanfaatan potensi sumber daya hutan; (4) Peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator sasaran :

- a. Meningkatkan pendapatan per kapita sektor perikanan ;
- b. Meningkatkan pendapatan per kapita sektor peternakan ;
- c. Meningkatkan pendapatan per kapita sektor kehutanan
- d. Meningkatkan pendapatan per kapita sektor pertanian ketahanan pangan.

2. Sasaran meningkatnya industri kecil dan KUKM.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mendukung sasaran ini adalah : (1) Pengembangan kewirausahaan dan keuangan kompetitif KUKM; (2) Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktifitas tenaga kerja, pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta transmigrasi; dan (3) Pengembangan industri kecil dan menengah, dengan indikator sasaran :

- a. Meningkatkan koperasi berkualitas ;
- b. Meningkatkan wirausaha baru ;
- c. Meningkatkan produktifitas dan pengelolaan KUKM ;
- d. Meningkatkan permodalan bagi KUKM ;
- e. Meningkatkan perluasan kerja informal (UMSI) ;
- f. Meningkatkan jumlah IKM ; dan
- g. Tersedianya sentra industri kecil.

3. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana transportasi dan sumber daya air.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Rehabilitasi jalan dan jembatan; (2) Pembangunan jalan dan jembatan; (3) Pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan; dan (4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan perairan lainnya, dengan indikator sasaran :

- a. Rasio panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik pertotal panjang jalan;
- b. Meningkatnya jumlah desa yang tercukupi air bersih;
- c. Meningkatnya jaringan irigasi kondisi baik;
- d. Meningkatnya cakupan layanan listrik.

4. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dan penataan ruang yang aspiratif.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Pengendalian pemanfaatan ruang; (2) Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; serta (3) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Tersusunnya RTRW yang aspiratif;
- b. Meningkatnya ruang terbuka hijau;
- c. Prosentase kenaikan IMB;
- d. Luas areal pertambangan yang dikelola ;
- e. Jumlah pekerja di pertambangan;
- f. Jumlah produksi pertambangan; dan
- g. Meningkatnya pengelolaan sampah;

5. Sasaran meningkatnya penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan indikator capaian sasaran:

- a. Penurunan penduduk miskin;
- b. Prosentase peningkatan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- c. Meningkatnya manajemen dan kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial (lembaga/unit).

6. Pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, dengan indikator capaian sasaran:

- a. Meningkatnya angka tuntas pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- b. Meningkatnya angka partisipasi sekolah; dan
- c. Menurunnya angka putus sekolah.

7. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Pendidikan menengah; dan (b) Pendidikan non formal, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Meningkatnya angka kelulusan siswa;
- b. Meningkatnya prosentase guru yang berkualitas berdasar ijazah (S1);
- c. Meningkatnya sekolah dengan sarana dan prasarana yang layak;
- d. Meningkatnya prosentase tidak mampu di SMA/MA/SMK yang dibantu;
- e. Meningkatnya angka melek huruf; dan
- f. Menurunnya penyandang buta aksara usia 15 tahun kurang 5 %.

8. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Upaya kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Menurunnya AKI;
- b. Menurunnya AKB;
- c. Menurunnya gizi buruk; dan
- d. Menurunnya penyakit menular.

9. Sasaran meningkatnya wawasan dan ketrampilan pemuda dan prestasi olah raga.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan; dan (2) Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Meningkatnya kegiatan organisasi kepemudaan;
- b. Meningkatnya prestasi olah raga;
- c. Meningkatnya pelaksanaan diklat olah raga dan kepemudaan;
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana olah raga; dan
- e. Menurunnya kenakalan remaja.

10. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Perencanaan pembangunan daerah; (2) Peningkatan kapasitas SDM aparatur; (3) Penataan administrasi kependudukan; (4) Keluarga berencana; (5) Perbaikan sistem administrasi kearsipan; dan (6) Peningkatan kualitas penelitian, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Jumlah dokumen kepegawaian yang terbit tepat waktu;
- b. Jumlah PNS yang dikenakan sanksi dan hukum;
- c. Jumlah pegawai sesuai kebutuhan riil;
- d. Jumlah pejabat struktural yang memenuhi standart kompetensi jabatan struktural;
- e. Rata-rata kehadiran pegawai;
- f. Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat struktural;
- g. Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat fungsional;
- h. Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat teknis;
- i. Jumlah CPNS yang dikirim mengikuti diklat prajabatan;
- j. Prosentase jumlah penurunan pelanggaran pegawai/aparatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Peningkatan kuantitas hasil penelitian;
- l. Peningkatan jumlah rekomendasi hasil penelitian yang ditindak lanjuti;
- m. Peningkatan pelayanan perijinan tepat waktu;
- n. Peningkatan jumlah akseptor KB aktif; dan

- o. Peningkatan jumlah kelompok UPPKS yang mempunyai modal.

11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Legislatif.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Meningkatnya peraturan daerah yang ditetapkan;
- b. Meningkatnya *publik hearing*;
- c. Meningkatnya aspiratif publik yang dilayani; dan
- d. Menurunnya prosentase ketidakhadiran.

12. Sasaran terwujudnya kerukunan antar kelompok masyarakat dan antar umat beragama.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Pendidikan politik masyarakat; dan (2) Pengembangan wawasan kebangsaan, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat;
- b. Meningkatnya kegiatan forum kelompok masyarakat;
- c. Meningkatnya kegiatan forum keagamaan;
- d. Meningkatnya sarana peribadatan; dan
- e. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih.

13. Sasaran meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan;
- b. Menurunnya tenaga kerja anak; dan
- c. Meningkatnya organisasi wanita yang dibina.

14. Sasaran meningkatnya investasi.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; dan (2) Peningkatan promosi dan kerja satuan investasi, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Meningkatnya jumlah investasi; dan
- b. Meningkatnya jumlah investor.

15. Sasaran menurunnya pelanggaran peraturan daerah.

Program SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah penataan peraturan perundang - undangan daerah, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Menurunnya jumlah pelanggaran; dan
- b. Meningkatnya penyuluhan dan penegakan peraturan daerah.

7.1.3. PROGRAM LINTAS SKPD

Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung sasaran dan tujuan sesuai dengan misi daerah tahun 2006 – 2011 adalah :

1. Sasaran meningkatnya pendapatan daerah.

Program lintas SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; dan (2) Pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b. Prosentase kenaikan pendaptan daerah ;
- c. Prosentase kenaikan PDRB ;
- d. Meningkatnya belanja langsung
- e. Meningkatnya penempatan tenaga kerja formal dan informal;

- f. Berkurangnya kasus kecelakaan kerja;
- g. Meningkatkan penerangan dan pemberdayaan transmigrasi.

2. Sasaran meningkatnya industri kecil dan KUKM

Program lintas SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Pengembangan kewirausahaan dan keuangan kompetitif KUKM; (2) Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta transmigrasi; dan (3) Pengembangan industri kecil dan menengah, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Meningkatnya koperasi berkualitas ;
- b. Meningkatnya wirausaha baru ;
- c. Meningkatnya permodalan bagi koperasi dan UKM ;
- d. Meningkatnya produktivitas dan pengelolaan KUKM ;
- e. Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil;
- f. Meningkatnya perluasan kerja informal (UMSI);
- g. Meningkatnya jumlah IKM;
- h. Tersedianya sentra industri kecil.

3. Sasaran meningkatnya pendapatan per kapita sektor pertanian, kelautan, dan industri wisata.

Program lintas SKPD yang ditetapkan untuk mendukung sasaran ini adalah : (1) Peningkatan kesejahteraan petani; (2) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan kelautan; (3) Peningkatan ketahanan pangan; (4) Pengembangan perikanan tangkap; (5) Peningkatan hasil peternakan; dan (6) Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, dengan indikator sasaran :

- a. Meningkatnya pendapatan per kapita sektor pertanian tanaman pangan;
- b. Meningkatnya pendapatan per kapita sektor perkebunan;
- c. Meningkatnya pendapatan per kapita sektor peternakan;
- d. Meningkatnya pendapatan per kapita sektor kehutanan;

e. Meningkatnya pendapatan per kapita sektor perikanan kelautan.

4. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana transportasi dan sumber daya air.

Program lintas SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dengan indikator capaian sasaran panjang jalan per jumlah kendaraan roda 4 (empat).

5. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dan penataan ruang yang aspiratif.

Program lintas SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah Perlindungan dan konservasi SDA, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Menurunnya prosentase lahan kritis;
- b. Menurunnya frekuensi banjir;
- c. Menurunnya luas lahan banjir; dan
- d. Meningkatnya luas areal permukiman sehat.

6. Sasaran meningkatnya penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Program lintas SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah Pemberdayaan masyarakat perdesaan, dengan indikator capaian sasaran:

- a. Penurunan penduduk miskin;
- b. Prosentase kenaikan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- c. Meningkatnya manajemen dan kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial (lembaga/unit).

7. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Program lintas SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Pembinaan dan pengembangan aparatur serta peningkatan administrasi perkantoran; (2) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaku kebijakan daerah; (3) Pelayanan umum dan pertanahan; (4) Peningkatan koordinasi lintas sektoral, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Ketepatan menempatkannya pegawai sesuai kompetensi;
- b. Menurunnya pelanggaran aparatur;
- c. Meningkatnya pelayanan yang tepat waktu; dan
- d. Meningkatnya prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

8. Meningkatnya ketersediaan sarana pemerintah.

Program lintas SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Meningkatnya jumlah gedung yang dibangun/direhab; dan
- b. Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana.

9. Sasaran meningkatnya sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik.

Program lintas SKPD yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah pengembangan komunikasi informasi dan media masa, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Meningkatnya sarana publikasi;
- b. Meningkatnya keluhan masyarakat yang ditangani; dan meningkatnya sarana pengaduan masyarakat.

7.1.4. PROGRAM KEWILAYAHAN

Program kewilayahan untuk mendukung sasaran dan tujuan sesuai dengan misi daerah tahun 2006 – 2011 adalah :

1. Sasaran meningkatnya intensitas jaringan usaha strategis lintas pelaku pembangunan.

Program kewilayahan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan, dan (2) Pengembangan kemitraan daerah, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Meningkatnya jenis usaha;
- b. Meningkatnya jumlah usaha; dan
- c. Meningkatnya kemitraan daerah.

2. Sasaran meningkatnya kualitas fisik obyek wisata dan atraksi budaya.

Program kewilayahan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah : (1) Pengelolaan kekayaan budaya; (2) Pengembangan destinasi pariwisata; dan (3) Pengembangan pemasaran pariwisata, dengan indikator capaian sasaran :

- a. Meningkatnya obyek wisata;
- b. Meningkatnya kunjungan wisata;
- c. Meningkatnya lama tinggal wisata;
- d. Meningkatnya penyelenggaraan atraksi budaya; dan
- e. Meningkatnya sarana dan prasarana seni budaya.

7.2. RENCANA KERJA

7.2.1. RENCANA KERJA KERANGKA REGULASI

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan di dalam lingkup kerangka regulasi pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, adalah penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

Kegiatan di dalam lingkup kerangka regulasi pada program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) adalah penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan hutan.

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan di dalam lingkup kerangka regulasi pada program Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah penyusunan peraturan daerah tentang tata ruang wilayah (RTRW).

4. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur serta peningkatan administrasi perkantoran

Kegiatan di dalam lingkup kerangka regulasi pada program Pembinaan dan pengembangan aparatur serta peningkatan administrasi perkantoran adalah penyusunan peraturan daerah tentang penataan aparatur dan kelembagaan pemerintah tentang pemerintahan Desa/Kelurahan.

5. Program Penataan administrasi kependudukan.

Kegiatan di dalam lingkup kerangka regulasi pada program Penataan administrasi kependudukan adalah penyusunan peraturan daerah tentang pelayanan prima.

6. Program Pelayanan Umum Pertanahan.

Kegiatan di dalam lingkup kerangka regulasi pada program pelayanan umum adalah penyusunan peraturan daerah tentang penataan perijinan daerah.

7. Program Pengembangan Kemitraan Daerah

Kegiatan di dalam lingkup kerangka regulasi pada program pengembangan kemitraan daerah, adalah penyusunan peraturan daerah penataan kerjasama dengan pihak ketiga.

8. Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi.

Kegiatan di dalam lingkup kerangka regulasi pada program peningkatan iklim dan realisasi investasi adalah penyusunan peraturan daerah tentang penataan investasi.

7.2.2. RENCANA KERJA KERANGKA PENDANAAN

Rencana kerja kerangka pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan sasaran dan tujuan daerah, adalah belanja yang digunakan untuk :

1. Kegiatan ekstensifikasi dan Intensifikasi;
2. Bantuan modal dan sarana;
3. Bantuan pengadaan bibit;
4. Bantuan modal dan pelatihan;
5. Bantuan modal, pelatihan dan sarana;
6. Perbaikan dan penambahan sarana;
7. Pemeliharaan dan perbaikan sarana;
8. Pembangunan sarana baru;
9. Pengadaan sarana;
10. Pemeliharaan dan pembangunan sarana;
11. Bantuan bibit dan sarana;
12. Sosialisasi dan sarana;
13. Sarana dan prasarana;
14. Operasional dan sarana;
15. Bantuan biaya;
16. Modal dan sarana dan prasarana.

BAB VIII

P E N U T U P

8.1. PROGRAM TRANSISI

Pembangunan dan pemerintahan daerah merupakan proses yang berkesinambungan. Sehingga kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota DPRD tidak boleh memutus proses pemerintahan dan pembangunan tersebut. Oleh karena itu dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih hasil Pilkada langsung Tahun 2010 untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016.

8.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011, pelaksanaan program pembangunan menggunakan pendekatan *spatial*, yang membagi wilayah Kabupaten Pacitan menjadi 5 (lima) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai titik suarnya. Ke lima SWP tersebut meliputi :

1. Sub Wilayah Pembangunan bagian barat, mencakup Kecamatan Donorojo, Punung, dan Pringkuku, pusat pengembangan di Kecamatan Punung, dengan konsentrasi pembangunan pada bidang pertambangan/galian dan pariwisata.

2. Sub Wilayah Pembangunan bagian tengah, mencakup Kecamatan Pacitan, Kebonagung, dan Arjosari, pusat pengembangan di Kecamatan Pacitan, dengan konsentrasi pembangunan pada bidang : perdagangan, industri/kerajinan, dan pariwisata.
3. Sub Wilayah Pembangunan bagian Timur, mencakup Kecamatan Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro, pusat pengembangan di Kecamatan Ngadirojo, dengan konsentrasi pembangunan pada bidang pertanian dan, industri/kerajinan.
4. Sub Wilayah Pembangunan bagian Utara, mencakup Kecamatan Nawangan, Bandar, dan Tegalombo, pusat pengembangan di Kecamatan Nawangan, dengan konsentrasi pembangunan pada bidang pertanian dalam arti luas.
5. Sub Wilayah Pembangunan Kawasan Pesisir, mencakup 7 Kecamatan dan 25 Desa/Kelurahan, dengan konsentrasi pada pemberdayaan petani nelayan.

Disamping pendekatan spatial sebagaimana tersebut diatas, pelaksanaan program dan pembangunan dalam RKPd ini menerapkan prinsip-prinsip : efektif, efisien, transparan, akuntable dan partisipatif. Dengan demikian semua pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2006 - 2011 merupakan pedoman atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga tercapai sinergisitas antar pelaku pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan lima

tahun mendatang. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011. RPJM Daerah sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan oleh seluruh SKPD lingkup Kabupaten Pacitan termasuk pemerintahan desa serta pihak swasta.
- b. Sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
- c. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten Pacitan. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tiap program maka dalam kerangka koordinasi perencanaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-SKPD) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pacitan.
- d. Masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperan serta dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan

daerah yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rencana peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Masyarakat dapat berperan serta di dalam pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pada program-program pembangunan.

- e. Pada akhir tahun, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Pacitan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Dengan ditetapkannya RPJM Daerah ini, maka dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap capaian target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun melalui penetapan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, serta penyusunan APBD.

BUPATI PACITAN

Cap ttd

H. S U J O N O